



**TINJAUAN YURIDIS TENTANG PERTANGGUNG JAWABAN
BAGI PERUSAK ATAU PENCEMAR LINGKUNGAN MENURUT
UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 1997**

(SKRIPSI)

Diajukan guna melengkapi tugas akhir
dan memenuhi syarat-syarat untuk menyelesaikan
program Studi Ilmu Hukum dan mencapai
Gelar Sarjana Hukum

Oleh :

LIZA DIAN RATIH INDRAYANI
NIM. 000 710 101 160

**DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL RI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2004**

**TINJAUAN YURIDIS TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN
BAGI PERUSAK ATAU PENCEMAR LINGKUNGAN MENURUT
UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 1997**



**TINJAUAN YURIDIS TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN
BAGI PERUSAK ATAU PENCEMAR LINGKUNGAN MENURUT
UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 1997**

SKRIPSI

**Diajukan guna melengkapi tugas akhir serta memenuhi syarat-syarat
untuk menyelesaikan Program Studi Ilmu Hukum
dan mencapai Gelar Sarjana Hukum**

**Oleh
LIZA DIAN RATIH INDRAYANI
NIM. 000 710 101 160**

**Pembimbing
I.G.A.N. DIRGHA, S.H., M.S.
NIP. 130 532 005**

**Pembantu Pembimbing
ANTIKOWATI, S.H., M.H.
NIP. 131 759 757**

**DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2004**

MOTO

“Menanggukkan sesuatu yang menjadi kewajiban adalah sumber dari berbagai macam keruntuhan”



(Sumber: Daryanto. 1981, Mutiara Petunjuk Hidup, Surabaya: PT Bina Ilmu.)

PERSEMBAHAN

Bismillahir rohmaanir rohim, skripsi ini kupersembahkan kepada:

1. Papaku Edy Husein Maztyawan dan Mamaku Sri Sulistyorini tercinta yang telah mengasuh, membimbing, memberikan semangat dan motivasi serta doanya selalu dengan limpahan kasih sayang dalam perjuangan untuk mencapai cita-citaku;
2. Almamaterku Universitas Jember;
3. Bapak dan Ibu guruku serta Dosen-dosenku yang telah memberikan petunjuk dan bimbingan tentang segala pengetahuan yang aku miliki hingga sekarang.

PERSETUJUAN

Dipertahankan di hadapan Panitia Penguji pada :

hari : rabu,

tanggal : 30,

bulan : juni,

tahun : 2004.

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember

PANITIA PENGUJI :

Ketua,



HJ SULAKSNI, S.H.
NIP. 130 516 490

Sekretaris,




HARDIMAN, S.H.
NIP. 130 808 983

ANGGOTA PANITIA PENGUJI :

1. I.G.A.N DIRGHA, S.H., M.S. :

NIP 130 532 005



2. ANTIKOWATI, S.H., M.H. :

NIP. 131 759 757



PENGESAHAN


Skripsi dengan judul :

**TINJAUAN YURIDIS TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN
BAGI PERUSAK ATAU PENCEMAR LINGKUNGAN MENURUT
UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 1997**

Oleh
LIZA DIAN RATHI INDRAYANI
NIM. 000 710 101 160


Menyetujui:

Pembimbing ,



I.G.A.N. DIRGHA, S.H., M.S.
NIP. 130 532 005

Pembantu Pembimbing ,



ANTIKOWATI, S.H., M.H.
NIP. 131 759 757

Mengesahkan

**DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS JEMBER .
FAKULTAS HUKUM**

DEKAN,



KOPONG PARON PIUS, S.H, S.U.
NIP. 130 808 985

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Allah Yang Maha Esa atas limpahan berkah dan rahmatnya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul TINJAUAN YURIDIS TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN BAGI PERUSAK ATAU PENCEMAR LINGKUNGAN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 1997.

Penulisan skripsi ini dimaksudkan untuk melengkapi tugas akhir serta sebagai syarat yang harus dipenuhi untuk menyelesaikan Program Studi Ilmu Hukum hingga mencapai Gelar Sarjana Hukum.

Penulis telah berusaha dengan segala kemampuan yang ada pada diri penulis. Selanjutnya, apabila dalam penulisan skripsi ini ternyata pembaca yang budiman masih menemui adanya kekurangan dan kesalahan, penulis mohon masukan dan saran yang bersifat membangun demi penyempurnaan lebih lanjut.

Pada kesempatan ini penulis menyampaikan rasa hormat dan terima kasih kepada:

1. Bapak I.G.A.N. DIRGHA , S.H.,M.S., selaku Pembimbing yang telah memberikan petunjuk dan bimbingan yang sangat berharga,
2. Ibu ANTIKOWATI, S.H., M.H., selaku Pembantu Pembimbing yang telah memberikan nasehat bimbingan dalam penulisan skripsi ini,
3. Hj SULAKSNI, S.H., sebagai Ketua Panitia Penguji skripsi ini,
4. HARDIMAN, S.H., sebagai Sekretaris Panitia Penguji,
5. Bapak KOPONG PARON PIUS, S.H., S.U., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember,
6. Bapak HARDIMAN S.H., selaku Pembantu Dekan I Fakultas Hukum Universitas Jember,
7. Bapak H. MULTAZAAM MUNTAHAA, S.H., selaku Pembantu Dekan II Fakultas Hukum Universitas Jember,

8. Bapak TOTOK SUDARYANTO, S.H., M.S., selaku Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Jember,
9. Ibu SAPTI PRIHATMINI, S.H., selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan berbagai nasihat dan bimbingan semasa kuliah,
10. Bapak dan ibu dosen Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah memberikan bekal ilmu kepada penulis,
11. seluruh staf administrasi di Fakultas Hukum Universitas Jember,
12. Bapak SIGIT WAHYUDI, selaku manajer operasional PT Minasutra Perkasa di Puger,
13. semua pegawai Pemerintah Daerah Kabupaten Jember khususnya bagian hukum, yang telah membantu dengan diberikannya Peraturan Daerah Kabupaten Jember,
14. Papa EDY HUSEIN MAZTIAWAN dan Mama SRI SULISTYORINI tercinta yang senantiasa memberikan dorongan dan semangat dalam menyelesaikan kuliah serta kedua adikku Erik dan Anggoro yang selalu memberikan kehangatan dan keharmonisan keluarga,
15. AGUS EKO SUPRAYITNO yang selalu memberikan dukungan, semangat dan motivasi dalam menyelesaikan skripsi ini. Semoga harapan dan doa kita dapat terkabul,
16. Semua sahabat-sahabatku AIDA, RIRIN, YUYUN, WIWIT, RENI, PETY, APAR, AGUS, dan semuanya yang tidak bisa saya sebutkan satu-persatu, terima kasih atas doa dan dukungan kalian semuanya,
17. Teman-temanku semua angkatan 2000 semoga kita selalu kompak,
Semoga Allah SWT senantiasa mencurahkan rahmat dan anugerah-Nya terhadap kebaikan dan yang telah mereka berikan.

Akhirnya penulis berharap semoga penulisan skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca pada khususnya dan bagi perkembangan ilmu pengetahuan pada umumnya. Amin.

Jember, Juni 2004

Penulis.


DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN MOTTO	iii
HALAMANPERSEMBAHAN	iv
HALAMAN PERSETUJUAN	v
HALAMAN PENGESAHAN	vi
HALAMAN KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR LAMPIRAN	xi
RINGKASAN	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Ruang Lingkup	3
1.3 Rumusan Masalah	4
1.4 Tujuan Penulisan	4
1.4.1 Tujuan Umum	4
1.4.2 Tujuan Khusus	4
1.5 Metodologi	5
1.5.1 Pendekatan Masalah	5
1.5.2 Sumber Data	5
a. Sumber Data Primer	5
b. Sumber Data Sekunder	5
1.5.3 Metode Pengumpulan Data	5
a. Studi Pustaka	6
b. Studi Lapangan	6
1.5.4 Analisis Data	6

BAB II FAKTA, DASAR HUKUM, DAN LANDASAN TEORI	7
2.1 Fakta	7
2.2 Dasar Hukum	7
2.3 Landasan Teori	10
2.3.1 Sistem Perizinan	10
2.3.2 Analisis Mengenai Dampak Lingkungan	13
2.3.3 Lingkungan Hidup dan Pembangunan	16
2.3.4 Usaha Penggalian Batu Kapur dan Hukum Lingkungan	20
BAB III PEMBAHASAN	22
3.1 Upaya dari pihak pencemar dalam mencegah kerusakan lingkungan hidup serta sistem penegakan hukum yang berlaku	22
3.2 Tindakan masyarakat dan pemerintah terhadap kerusakan lingkungan hidup serta penyelesaian sengketa lingkungan hidup melalui Pengadilan	29
BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN	36
4.1 Kesimpulan	36
4.2 Saran-saran	36
DAFTAR PUSTAKA	37
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

DAFTAR LAMPIRAN

- LAMPIRAN 1 : UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 1997 TENTANG
PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP**
- LAMPIRAN 2 : PERATURAN DAERAH NOMOR 17 TAHUN 2002
TENTANG PENGELOLAAN PERTAMBANGAN DAN
ENERGI**
- LAMPIRAN 3 : SURAT KONSULTASI PENELITIAN**



RINGKASAN

Dalam pendayagunaan sumber daya alam, baik hayati maupun non-hayati, sangat mempengaruhi kondisi lingkungan bahkan dapat merombak sistem kehidupan yang sudah berimbang antara kehidupan itu sendiri dengan lingkungannya. Manusia dalam memanfaatkan sumber daya alam ini harus memperhatikan tujuannya, dan pengaruh atau dampak yang akan ditimbulkan akibat pemakaian. Kegiatan yang menyebabkan pencemaran secara langsung atau tidak langsung, lambat laun, cepat atau lambat akan mengakibatkan kerusakan lingkungan. Kerusakan lingkungan dapat terjadi selain diakibatkan oleh adanya pencemaran juga karena dilakukannya pembudidayaan sumber daya tanpa memperhatikan kemampuan dan pengembangannya.

Permasalahan yang diangkat dalam penulisan skripsi ini adalah pendekatan masalah secara yuridis normatif. Sumber data yang digunakan adalah sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data primer adalah data yang diperoleh dari hasil interview dengan pejabat-pejabat yang terkait, pengusaha, dan masyarakat sekitarnya. Sumber data sekunder adalah data yang diperoleh peneliti dari kepustakaan dan dokumentasi yang merupakan hasil penelitian dan pengolahan orang lain yang biasanya disediakan di perpustakaan atau milik pribadi peneliti. Metode pengumpulan data yaitu suatu metode yang dalam hal ini erat kaitannya dengan sumber data, karena melalui pengumpulan data ini akan diperoleh data yang diperlukan untuk selanjutnya dianalisis sesuai dengan yang diharapkan. Analisis yang digunakan adalah deskriptif kualitatif yaitu memperoleh gambaran secara singkat satu permasalahan yang didasarkan atas peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas dan kemudian disusun secara logis dan sistematis. Data yang terkumpul kemudian ditarik kesimpulan dengan menggunakan metode deduktif yaitu metode yang mengangkat dari hal yang bersifat umum menuju pada hal-hal yang bersifat khusus.

Dalam penulisan skripsi ini, permasalahan yang diambil adalah bagaimanakah upaya pihak pencemar dalam mencegah kerusakan lingkungan hidup serta sistem penegakan hukum yang berlaku dan bagaimana tindakan masyarakat dan pemerintah terhadap kerusakan lingkungan hidup serta penyelesaian sengketa lingkungan hidup melalui pengadilan.

Masyarakat menghendaki adanya manfaat dalam pelaksanaan peraturan atau penegakan hukum lingkungan tersebut. Hukum lingkungan dibuat dengan tujuan untuk melindungi lingkungan dan memberi manfaat kepada masyarakat, sehingga jangan sampai terjadi bahwa karena dilaksanakannya peraturan tersebut masyarakat justru menjadi resah. Lebih lanjut peran serta masyarakat adalah penting dan tidak dapat diabaikan dalam rangka memberi informasi kepada pemerintah mengenai masalah-masalah dan konsekuensi yang timbul dari tindakan yang direncanakan pemerintah. Dengan demikian pemerintah dapat mengetahui adanya berbagai kepentingan yang dapat terkena tindakan tersebut dan perlu diperhatikan.

Berdasarkan uraian diatas maka saran yang dapat diberikan berkaitan dengan permasalahan yang ada yaitu untuk lebih meningkatkan kelestarian lingkungan hidup, maka sebaiknya penyuluhan diadakan lebih intensif dan dari masyarakat, pengusaha, dan pemerintah diharapkan agar dapat menanggulangi segala pencemaran dan perusakan lingkungan hidup dengan melestarikan lingkungan sekitarnya, agar terhindar adanya suatu lingkungan yang tidak sehat.

Dalam penulisan skripsi ini, permasalahan yang diambil adalah bagaimanakah upaya pihak pencemar dalam mencegah kerusakan lingkungan hidup serta sistem penegakan hukum yang berlaku dan bagaimana tindakan masyarakat dan pemerintah terhadap kerusakan lingkungan hidup serta penyelesaian sengketa lingkungan hidup melalui pengadilan.

Masyarakat menghendaki adanya manfaat dalam pelaksanaan peraturan atau penegakan hukum lingkungan tersebut. Hukum lingkungan dibuat dengan tujuan untuk melindungi lingkungan dan memberi manfaat kepada masyarakat, sehingga jangan sampai terjadi bahwa karena dilaksanakannya peraturan tersebut masyarakat justru menjadi resah. Lebih lanjut peran serta masyarakat adalah penting dan tidak dapat diabaikan dalam rangka memberi informasi kepada pemerintah mengenai masalah-masalah dan konsekuensi yang timbul dari tindakan yang direncanakan pemerintah. Dengan demikian pemerintah dapat mengetahui adanya berbagai kepentingan yang dapat terkena tindakan tersebut dan perlu diperhatikan.

Berdasarkan uraian diatas maka saran yang dapat diberikan berkaitan dengan permasalahan yang ada yaitu untuk lebih meningkatkan kelestarian lingkungan hidup, maka sebaiknya penyuluhan diadakan lebih intensif dan dari masyarakat, pengusaha, dan pemerintah diharapkan agar dapat menanggulangi segala pencemaran dan perusakan lingkungan hidup dengan melestarikan lingkungan sekitarnya, agar terhindar adanya suatu lingkungan yang tidak sehat.



BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Manusia hidup di dunia menentukan lingkungannya atau ditentukan oleh lingkungannya. Perubahan lingkungan sangat ditentukan oleh sikap maupun perlindungan manusia pada lingkungannya. Alam yang ada secara fisik dapat dimanfaatkan untuk kepentingan manusia dalam mengupayakan kehidupan yang lebih baik dan sehat menjadi tidak baik dan tidak sehat dan dapat pula sebaliknya, apabila pemanfaatannya tidak digunakan sesuai dengan kemampuan serta melihat situasinya. Dalam pendayagunaan sumber daya alam, baik hayati maupun non hayati, sangat mempengaruhi kondisi lingkungan bahkan dapat merombak sistem kehidupan yang sudah berimbang antara kehidupan itu sendiri dengan lingkungannya. Manusia dalam memanfaatkan sumber daya alam ini harus memperhatikan tujuannya, dan pengaruh atau dampak yang akan ditimbulkan akibat pemakaian.

Apabila dampak yang ditimbulkan tidak diperhatikan, akibatnya akan dirasakan oleh generasi berikutnya. Keseimbangan sumber daya alam akan sulit tercipta kembali dan akan memakan waktu yang cukup lama dengan biaya yang tidak sedikit. (Subagyo, 1992 : 1).

Sumber daya alam di dunia ini mempunyai kedudukan serta peranan penting bagi kehidupan, juga sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa perlu dikelola dan dimanfaatkan secara lestari, selaras dan seimbang bagi kesejahteraan rakyat banyak untuk masa kini dan mendatang. Tidak dijamahnya sumber daya yang ada, tidak menjamin pula keseimbangan ekosistemnya, pada dasarnya unsur- unsur sumber daya alam dan ekosistemnya saling bergantung dan saling mempengaruhi, dengan kerusakan dan kepunahan salah satu unsur akan berakibat terganggunya ekosistem.

Terpeliharanya ekosistem pada titik keseimbangan yang normal sangat menentukan dalam menciptakan lingkungan yang selaras dan serasi pada kondisi

lebih luas lagi, sehingga kemampuan mengkondisikan situasi yang demikian, sangat menunjang dalam menciptakan maupun dilaksanakannya kebijaksanaan terpadu dan menyeluruh dalam memajukan kesejahteraan umum. Lingkungan hidup merupakan wadah dengan segala kelengkapannya yang alamiah memberikan kehidupan bagi umat manusia dan makhluk hayati yang ada di dalamnya. Manusia sebagai makhluk hidup yang merupakan bagian dari sistem lingkungan hidup, selalu berinteraksi dengan lingkungannya. Di dalam usaha mencapai hidupnya, manusia mengolah bahan- bahan atau sumber-sumber kekayaan alam yang ada, misalnya mengolah bahan- bahan tambang dan sebagainya.

Satu aliran mengatakan bahwa peristiwa pencemaran sudah dikatakan terjadi bila yang dirusakkan oleh bahan pencemar tersebut tidak harus manusianya, tetapi cukup bila hanya organisme hidup yang menunjang kehidupan manusia (Amsyari, 1981:51).

Akal budi manusia telah melahirkan kelengkapan sarana teknologi yang tinggi, sehingga akan meringankan kehidupan manusia dalam memenuhi kebutuhannya. Namun betapa tingginya hasil teknologi yang dihasilkan manusia sekarang ini, manusia akan tetap menyadari bahwa hidupnya bergantung dan dipengaruhi oleh lingkungan hidup di sekitarnya. Hal ini berhubungan dengan usaha penggalan batu kapur yang ada di Desa Grenden, Kecamatan Puger, Kabupaten Jember, yang merupakan usaha potensial dalam ikut serta menunjang keberhasilan pembangunan. Dengan adanya penggalan batu kapur sebagai bahan bangunan tersebut, dapat ditarik sejumlah dana oleh pemerintah Daerah yang dapat digunakan untuk pembiayaan pembangunan.

Penggunaan peralatan modern atau bahan peledak dalam usaha penggalan batu kapur, yang merupakan suatu bukti modernisasi, akan tetapi hal ini menimbulkan permasalahan-permasalahan yang perlu untuk dipecahkan yaitu dengan disertainya penghijauan di bekas penggalan. Perusakan lingkungan dilakukan karena kurang memperhatikan ekosistem, yang tidak jarang kita lihat disebabkan karena pencemaran debu- debu dari pembakaran batu kapur. Pengertian pencemaran

adalahnyanya masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan atau komponen lain ke dalam lingkungan dan atau berubahnya tatanan lingkungan sehingga kualitas lingkungan tidak pada titik standarnya dan menyebabkan lingkungan berubah menjadi kurang atau tidak dapat berfungsi lagi sesuai dengan peruntukannya.

Berdasarkan Undang- undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Pemerintah Kabupaten sebagai Daerah Otonomi, maka bidang pertambangan dan energi pengurusannya dititik beratkan pada daerah kabupaten / kota yang berfungsi sebagai : pengaturan, pemrosesan perizinan, pembinaan usaha, pengawasan eksplorasi, produksi, keselamatan dan kesehatan lingkungan dan konservasi, pengelolaan informasi, pengevaluasian dan pelaporan.

Untuk melaksanakan upaya peningkatan pelayanan kepada masyarakat, pelaku usaha pertambangan umum dan energi, maka Pemerintah Kabupaten Jember menetapkan Peraturan Daerah Nomor 17 tahun 2002 tentang Pengelolaan Pertambangan dan Energi.

Kondisi di atas membuat penulis tertarik untuk membahasnya dalam skripsi ini, terutama untuk mengetahui lebih mendalam dan menganalisis permasalahan-permasalahan di dalam usaha penggalian batu kapur yang mengakibatkan adanya pencemaran dan perusakan lingkungan. Oleh karena itu judul skripsi yang diambil oleh penulis adalah "TINJAUAN YURIDIS TENTANG PERTANGGUNG-JAWABAN BAGI PERUSAK ATAU PENCEMAR LINGKUNGAN MENURUT UNDANG- UNDANG NOMOR 23 TAHUN 1997".

1.2 Ruang Lingkup

Membahas suatu permasalahan harus ditentukan terlebih dahulu ruang lingkup pembahasannya. Hal ini dilakukan agar pembahasan tidak keluar dari jalur kerangka yang telah ditentukan. Penulisan ini akan dibatasi oleh Undang- undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup terhadap usaha

penggalian batu kapur dan Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 17 Tahun 2002 tentang Pengelolaan Pertambangan dan Energi.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka yang menjadi permasalahan pokok dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah upaya pihak pencemar dalam mencegah kerusakan lingkungan hidup serta sistem penegakan hukum yang berlaku ?
2. Bagaimanakah tindakan masyarakat dan pemerintah terhadap kerusakan lingkungan hidup serta penyelesaian sengketa lingkungan hidup melalui pengadilan ?

1.4 Tujuan Penulisan

Penulisan skripsi mempunyai tujuan sebagai berikut:

1.4.1 Tujuan Umum

- a. Untuk memenuhi tugas akhir sebagai prasyarat yang telah ditentukan guna meraih gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember.
- b. Untuk melengkapi, menyempurnakan dan mengembangkan ilmu yang didapat selama proses belajar di Fakultas Hukum Universitas Jember, sehingga benar dapat diterapkan dan bermanfaat bagi kehidupan masyarakat.

1.4.2 Tujuan Khusus

- a. Ingin mengetahui tanggungjawab para pencemar , terhadap akibat yang ditimbulkan atas penggalian dan pemrosesan batu kapur terhadap lingkungan.
- b. Ingin mengetahui tindakan masyarakat sekitar penambangan dan tindakan pemerintah sehubungan dengan adanya pencemaran dan/ atau kerusakan lingkungan.

1.5 Metodologi

Metodologi adalah suatu usaha untuk menemukan, mengembangkan dan menguji kebenaran suatu pengetahuan, usaha yang dilakukan dengan menggunakan metode ilmiah. Agar suatu karya ilmiah atau skripsi mempunyai nilai ilmiah, maka perlu diperhatikan syarat- syarat metode ilmiah. Ilmiah atau tidaknya suatu skripsi dipengaruhi oleh pemilihan dan penggunaan metode penulisan, bahan atau kajian serta metode penelitian.

Oleh karena itu, dalam penulisan skripsi ini, penulis menggunakan metode penulisan sebagai berikut:

1.5.1 Metode Pendekatan Masalah

Untuk menjamin kebenaran pertanggungjawaban ilmiah dalam penulisan karya ilmiah ini pendekatan masalah yang digunakan suatu metode pendekatan secara yuridis normatif, yaitu dengan mengkaji peraturan perundang-undangan, teori- teori hukum dan yurisprudensi yang berhubungan dengan permasalahan yang dibahas". (Soemitro, 1998:24).

1.5.2 Sumber Data

Di dalam penyusunan skripsi ini, sumber data yang digunakan adalah:

a. Sumber Data Primer

Sumber Data Primer adalah data yang diperoleh dari hasil interview dengan pejabat-pejabat yang terkait, pengusaha, dan masyarakat sekitarnya

b. Sumber Data Sekunder

Sumber Data Sekunder adalah data yang diperoleh peneliti dari kepustakaan dan dokumentasi yang merupakan hasil penelitian dan pengolahan orang lain yang biasanya disediakan di perpustakaan atau milik pribadi peneliti. (Soemitro, 1998 : 20).

1.5.3 Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan hal yang erat kaitannya dengan sumber data, karena melalui pengumpulan data ini akan diperoleh data yang diperlukan untuk selanjutnya dianalisis sesuai dengan yang diharapkan. Dalam penulisan

skripsi ini penulis menggunakan teknik pengumpulan data yaitu melalui Studi literatur adalah metode pengumpulan bahan dengan mempelajari dan menelaah buku maupun perundang-undangan, dokumen-dokumen, yang berkaitan dengan lingkungan hidup.

1.6 Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah deskriptif kualitatif yaitu upaya untuk memperoleh gambaran secara singkat satu permasalahan yang didasarkan atas peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas dalam tulisan ini dan kemudian disusun secara logis dan sistematis (Soemitro, 1998 : 98).

Data yang terkumpul tersebut kemudian ditarik kesimpulan dengan menggunakan metode deduktif yaitu suatu metode yang berangkat dari hal-hal yang bersifat umum menuju pada hal-hal yang bersifat khusus.



BAB II

FAKTA, DASAR HUKUM, DAN LANDASAN TEORI

2.1 Fakta

Dalam usaha penggalian atau penambangan batu kapur di desa Grenden, Kecamatan Puger, Kabupaten Jember, salah satu warganya yang bernama Bapak Abdul Muim yang awalnya merasa terganggu dengan adanya penambangan serta peledakan batu kapur yang mengakibatkan suara yang bising serta debu- debu pembakaran batu kapur. Bukan hanya itu akibat yang ditimbulkan oleh peledakan batu kapur yaitu kaca- kaca rumah warga sekitar penambangan tersebut bergetar, dan jika getaran yang ditimbulkan sangat kuat, maka kaca-kaca tersebut dipastikan bisa pecah. Namun hanya beberapa rumah warga yang terjadi adanya kecelakaan akibat peledakan batu kapur tersebut. Para pengusaha batu kapur juga turun tangan dengan adanya kecelakaan tersebut, yaitu dengan mengganti kaca- kaca rumah warga di sekitar penambangan. Dari itulah Bapak Abdul Muim sadar bahwa penggalian batu kapur itu sebagai salah satu penunjang dana pembiayaan pembangunan.

Kegiatan yang menyebabkan pencemaran secara langsung atau tidak langsung, lambat laun, cepat atau lambat akan mengakibatkan perusakan lingkungan. Perusakan lingkungan dapat terjadi selain diakibatkan oleh adanya pencemaran juga karena dilakukannya pembudidayaan sumber daya tanpa memperhatikan kemampuan dan pengembangannya.

2.2 Dasar Hukum

Dasar hukum sebagai landasan yuridis penulisan skripsi ini adalah:

1. Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997, yang menyatakan :
"Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi kelangsungan peri kehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain";

2. Pasal 3 Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997, yang menyatakan :
"Pengelolaan lingkungan hidup yang diselenggarakan dengan asas tanggung jawab negara, asas berkelanjutan, dan asas manfaat tujuan untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup dalam rangka pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan masyarakat Indonesia seluruhnya yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa".
3. Pasal 10 Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997, yang menyatakan : "Dalam rangka pengelolaan lingkungan hidup Pemerintah berkewajiban:
 - a. mewujudkan, menumbuhkan, mengembangkan dan meningkatkan kesadaran dan tanggungjawab para pengambil keputusan dalam pengelolaan lingkungan hidup;
 - b. mewujudkan, menumbuhkan, mengemabngkan, dan meningkatkan kesadaran akan hak dan tanggungjawab masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup;
 - c. mewujudkan menumbuhkan, mengembangkan dan meningkatkan kemitraan antara masyarakat, dunia usaha dan Pemerintah dalam upaya pelestarian daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup;
 - d. mengembangkan dan menerpkan kebijaksanaan nasional pengelolaan lingkungan hidup yang menjamin terpeliharanya daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup;
 - e. mengembangkan dan menerapkan perangkat yang bersifat preemtif, preventif, dan proaktif dalam upaya pencegahan penurunan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup;
 - f. memanfaatkan dan mengembangkan tekhnologi yang akrab lingkungan hidup;
 - g. menyelenggarakan penelitian dan pengembangan di bidang lingkungan hidup;
 - h. menyediakan informasi lingkungan hidup dan menyebarluaskannya kepada masyarakat;
 - i. memberikan penghargaan kepada orang atau lembaga yang berjasa di bidang lingkungan hidup.
4. Pasal 18 ayat (1) Undang- undang Nomor 23 Tahun 1997, yang menyatakan:
"Setiap usaha dan / atau kegiatan yang menimbulkan dampak besar dan penting terhadap lingkungan hidup untuk memperoleh izin melakukan usaha dan/ atau kegiatan".
5. Pasal 19 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997, yang menyatakan:
"Dalam menerbitkan izin melakukan usaha dan / atau kegiatan wajib diperhatikan:
 - a. rencana tata ruang;

- b. pendapat masyarakat;
 - c. pertimbangan dan rekomendasi pejabat yang berwenang yang berkaitan dengan usaha dan/ atau kegiatan tersebut”.
6. Pasal 25 Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997, yang menyatakan :
- (1) gubernur / Kepala Daerah Tingkat I berwenang melakukan paksaan pemerintahan terhadap penanggungjawab dan/ atau kegiatan untuk mencegah dan mengakhiri terjadinya pelanggaran, serta menanggulangi akibat yang ditimbulkan oleh suatu pelanggaran, melakukan tindakan penyelamatan, penanggulangan dan / atau kegiatan, kecuali ditentukan lain berdasarkan Undang-undang.
 - (2) Wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diserahkan kepada Bupati / Walikota/ Kepala Daerah Tingkat II dengan Peraturan Daerah Tingkat I.
 - (3) Pihak ketiga yang berkepentingan berhak mengajukan permohonan kepada pejabat yang berwenang untuk melakukan paksaan pemerintahan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).
 - (4) Paksaan pemerintahan sebag aimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) didahului dengan surat perintah dari pejabat yang berwenang.
 - (5) Tindakan penyelamatan, penanggulangan dan/ atau pemulihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diganti dengan pembayaran sejumlah uang tertentu.
7. Pasal 31 Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997, yang menyatakan: "Penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan diselenggarakan untuk mencapai kesepakatan mengenai bentuk ganti rugi dan / atau mengenai tindakan tertentu guna menjamin tidak akan terjadinya atau terulangnya dampak negatif terhadap lingkungan hidup”.
8. Pasal 32 Undang- undang Nomor 23 Tahun 1997, yang menyatakan: "Dalam penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan sebagaimana dimaksud dalam pasal 31 dapat digunakan jasa pihak ketiga, baik yang tidak memiliki kewenangan mengambil keputusan, maupun yang memiliki kewenangan mengambil keputusan, untuk membantu menyelesaikan sengketa lingkungan hidup”.
9. Pasal 34 ayat(1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997, yang menyatakan : " Setiap perbuatan melanggar hukum berupa pencemaran dan / atau perusakan lingkungan hidup yang menimbulkan kerugian pada orang lain atau lingkungan hidup, mewajibkan penanggungjawab usaha dan/ atau kegiatan untuk membayar ganti rugi dan/ atau melakukan tindakan tertentu”.
10. Pasal 33 ayat (3) Undang- undang Dasar 1945, yang menyatakan : "Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar- besar kemakmuran rakyat”.

11. Pasal 1365 Kitab Undang- undang Hukum Perdata, yang menyatakan: " Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut".
12. Pasal 1865 Kitab Undang- undang Hukum Perdata, yang menyatakan : "Setiap orang yang mengaku mempunyai suatu hak, atau menunjuk suatu peristiwa untuk meneguhkan haknya itu atau untuk membantah suatu hak orang lain, wajib membuktikannya adanya hak itu atau kejadian yang dikemukakan itu".
13. Pasal 1 ayat (14) Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2002 Tentang Pengelolaan Pertambangan dan Energi yang menyatakan , "Izin pertambangan daerah adalah izin atau kuasa pertambangan untuk melakukan semua atau sebagian tahap usaha pertambangan yang meliputi pertambangan umum, pertambangan bahan galian golongan C, pemanfaatan air bawah tanah, minyak dan gas bumi, dan pelistrikan".
14. Pasal 6 ayat (1) Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2002 Tentang Pengelolaan Pertambangan dan Energi, yang menyatakan , "Setiap usaha pertambangan dan energi di Kabupaten Jember dapat melakukan kegiatan setelah mendapat izin dari Bupati".

2.3 Landasan Teori

2.3.1 Sistem Perizinan

Pengelolaan lingkungan hidup hanya dapat berhasil menunjang pembangunan yang berkesinambungan apabila administrasi pemerintah berfungsi secara efektif dan terpadu. Salah satu sarana yuridis normatif untuk mencegah dan menanggulangi pencemaran lingkungan adalah sistem perizinan. Dewasa ini jenis dan prosedur perizinan di Indonesia masih beraneka ragam, rumit dan sukar ditelusuri, sehingga sering merupakan hambatan bagi kegiatan dunia usaha. Izin tertulis diberikan dalam bentuk penetapan penguasa. Pemberian izin yang keliru atau tidak cermat serta tidak memperhitungkan dan mempertimbangkan kepentingan lingkungan akan mengakibatkan terganggunya keseimbangan ekologis yang sulit dipulihkan. Perizinan merupakan instrumen kebijaksanaan lingkungan yang paling penting.

Izin tertulis diberikan dalam bentuk penetapan (*beschikking*) penguasa. Pemberian izin yang keliru atau tidak cermat serta tidak memperhitungkan dan mempertimbangkan kepentingan lingkungan akan mengakibatkan terganggunya keseimbangan ekologis yang sulit dipulihkan. Perizinan merupakan instrumen kebijaksanaan lingkungan yang paling penting. (Rangkuti, 1987:92).

Menurut ketentuan pasal 18 UUPH menyatakan:

- “(1) Setiap usaha dan / atau kegiatan yang menimbulkan dampak besar dan penting terhadap lingkungan hidup wajib memiliki analisis mengenai dampak lingkungan hidup untuk memperoleh izin melakukan usaha dan / atau kegiatan.
- (2) Izin melakukan usaha dan / atau kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan pejabat yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Dalam izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicantumkan persyaratan dan kewajiban untuk melakukan upaya pengendalian dampak lingkungan hidup.

Penjelasan pasal 18 ayat (1) UUPH menyatakan, bahwa contoh izin yang dimaksud adalah antara lain izin kuasa pertambangan untuk usaha di bidang pertambangan, atau izin usaha industri untuk usaha bidang industri.

Penjelasan ayat (3) menyatakan: “Dalam izin melakukan usaha dan / atau kegiatan harus ditegaskan kewajiban yang berkenaan dengan penataan terhadap ketentuan mengenai pengelolaan lingkungan hidup yang harus dilaksanakan oleh penanggungjawab usaha dan / atau kegiatan dalam melaksanakan usaha dan / atau kegiatannya. Bagi usaha dan / atau kegiatan yang diwajibkan untuk membuat atau melaksanakan analisis mengenai dampak lingkungan hidup, maka rencana pengelolaan dan rencana pemantauan lingkungan hidup yang wajib dilaksanakan oleh penanggungjawab usaha dan / atau kegiatan harus dicantumkan dan dirumuskan dengan jelas dalam izin melakukan usaha dan / atau kegiatan. Misalnya kewajiban untuk mengolah limbah, syarat mutu limbah yang boleh dibuang ke dalam media lingkungan hidup, dan kewajiban yang berkaitan dengan pembuangan limbah, seperti kewajiban melakukan swapantau dan kewajiban untuk melaporkan hasil swapantau tersebut kepada instansi yang bertanggungjawab di bidang pengendalian dampak

lingkungan hidup. Apabila suatu rencana usaha dan/atau kegiatan, menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku diwajibkan analisis dampak lingkungan hidup, maka persetujuan atas analisis mengenai dampak lingkungan hidup tersebut harus diajukan bersama dengan permohonan izin melakukan usaha dan/ atau kegiatan.

Pasal 19 ayat (1) UUPH menyatakan bahwa dalam menerbitkan izin melakukan usaha dan / atau kegiatan wajib diperhatikan :

- a. Rencana tata ruang
- b. Pendapat masyarakat
- c. Pertimbangan dan rekomendasi pejabat yang berwenang yang berkaitan dengan usaha dan/ atau kegiatan tersebut.

Pasal 19 ayat (2) menyatakan bahwa keputusan izin melakukan usaha dan / atau kegiatan wajib diumumkan. Penjelasan ayat (2), bahwa pengumuman izin melakukan usaha dan / atau kegiatan merupakan pelaksanaan atas keterbukaan pemerintahan. Pengumuman izin melakukan usaha dan/ atau kegiatan tersebut memungkinkan peran serta masyarakat khususnya yang belum menggunakan kesempatan dalam prosedur keberatan, dengar pendapat, dan lain- lain dalam proses pengambilan keputusan izin.

Pasal 20 UUPH menyatakan :

- (1) Tanpa suatu keputusan izin, setiap orang dilarang melakukan pembuangan limbah ke media lingkungan hidup.
- (2) Setiap orang dilarang membuang limbah yang berasal dari luar wilayah Indonesia ke media lingkungan hidup Indonesia.
- (3) Kewenangan menerbitkan atau menolak permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada pada Menteri.
- (4) Pembuangan limbah ke media lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan di lokasi pembuangan yang ditetapkan oleh Menteri.
- (5) Ketentuan pelaksanaan pasal ini diatur lebih lanjut dengan peraturan perundang-undangan.

Penjelasan Pasal 20 ayat (4) menyatakan, bahwa suatu usaha dan/ atau kegiatan akan menghasilkan limbah. Pada umumnya limbah ini harus diolah terlebih dahulu sebelum dibuang ke media lingkungan hidup sehingga tidak menimbulkan pencemaran atau perusakan lingkungan hidup. Dalam hal tertentu, limbah yang dihasilkan oleh suatu usaha dan/atau kegiatan itu dapat dimanfaatkan sebagai bahan baku suatu produk. Namun proses pemanfaatan tersebut akan menghasilkan limbah, sebagai residu yang tidak dapat dimanfaatkan kembali, yang akan dibuang ke media lingkungan hidup.

Mengingat kewajiban pengusaha melakukan upaya pengendalian dampak lingkungan hidup adalah salah satu syarat dalam perizinan. Mengingat fungsi perizinan adalah untuk membina, mengarahkan, mengawasi dan menerbitkan kegiatan- kegiatan dalam bidang tertentu, maka kewajiban memelihara kelestarian kemampuan lingkungan dapat dimasukkan dalam prosedur perizinan usaha perdagangan, baik pada taraf mengajukan permohonan (pernyataan untuk melakukan upaya tertentu dalam rangka pencegahan pencemaran yang dapat timbul dengan adanya usaha perdagangan barang tertentu) maupun dalam taraf pelaksanaan setelah memperoleh izin (usaha penanggulangan pencemaran).

2.3.2 Analisis Mengenai Dampak Lingkungan

Menurut Pasal 15 UULH yang berbunyi : “Setiap rencana yang diperkirakan mempunyai dampak penting terhadap lingkungan wajib dilengkapi dengan analisis mengenai dampak lingkungan yang pelaksanaannya diatur dengan peraturan pemerintah”, yang artinya bahwa pada dasarnya semua usaha dan kegiatan pembangunan menimbulkan dampak terhadap lingkungan hidup. Perencanaan awal suatu atau kegiatan pembangunan sudah harus memuat perkiraan dampaknya yang penting terhadap lingkungan hidup, guna dijadikan pertimbangan apakah untuk rencana tersebut perlu dibuat analisis mengenai dampak lingkungan.

Berdasarkan analisis ini dapat diketahui secara lebih terinci dampak negatif dan positif yang akan timbul dari usaha atau kegiatan tersebut, sehingga sejak dini telah dapat dipersiapkan langkah untuk menanggulangi dampak negatif dan mengembangkan dampak positifnya.

Dampak yang penting ditentukan antara lain :

- (a) Besar manusia yang akan terkena dampak;
- (b) Luas wilayah penyebaran dampak;
- (c) Lamanya dampak berlangsung;
- (d) Intensitas dampak;
- (e) Banyaknya komponen lingkungan lainnya yang akan terkena dampak;
- (f) Sifat kumulatif dampak tersebut;
- (g) Berbalik (reversible) atau tidak berbaliknya (irreversible) dampak.

Penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1986 merupakan tonggak sejarah yang amat penting di dalam rangka pelaksanaan Pembangunan Berwawasan Lingkungan. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan sungguh merupakan instrumen pengaman masa depan. Pertimbangan yang mendasari Peraturan Pemerintah tersebut adalah sebagai berikut:

- a. bahwa dalam rangka melaksanakan pembangunan berwawasan lingkungan sebagai upaya sadar dan berencana mengelola sumber daya secara bijaksana dalam pembangunan yang berkesinambungan untuk meningkatkan mutu hidup, perlu dijaga keserasian hubungan antar berbagai kegiatan
- b. bahwa setiap kegiatan pada dasarnya menimbulkan dampak terhadap lingkungan hidup yang perlu diperkirakan pada perencanaan awal, sehingga sejak dini telah dapat dipersiapkan langkah penanggulangan dampak negatif dan pengembangan dampak positif kegiatan tersebut
- c. bahwa analisis mengenai dampak lingkungan diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang pelaksanaan rencana kegiatan yang mempunyai dampak penting terhadap lingkungan hidup
- d. bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas dipandang perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan”.

Dalam hubungan dengan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan ini, Otto Soemarwoto mengatakan bahwa salah satu sebab dalam konflik antara pembangunan versus lingkungan ialah diartikanya dampak lingkungan sebagai pengaruh yang

merugikan. Dengan demikian perhatian terhadap dampak lingkungan pembangunan menimbulkan kesan seolah-olah pembangunan hanyalah mempunyai pengaruh negatif terhadap lingkungan yang terungkap dengan terganggunya ekologi, membahayakan kelestarian alam dan kekhawatiran terhadap pencemaran. Padahal pembangunan mempunyai pula efek positif terhadap lingkungan, misalnya terkendalinya hama, vektor penyakit, dan banjir serta lebih terjaminnya persediaan air untuk rumah tangga, pengairan dan industri. Karena itu dalam pengelolaan lingkungan seyogyanya tidak hanya memperhatikan risiko lingkungan saja, melainkan juga manfaat lingkungan.

Dalam usaha melestarikan kemampuan lingkungan, analisis mengenai dampak lingkungan bertujuan untuk menjaga agar kondisi lingkungan tetap berada pada suatu derajat mutu tertentu demi menjamin kesinambungan pembangunan. Peranan instansi yang berwenang memberikan keputusan tentang proses analisis mengenai dampak lingkungan sudah jelas sangat penting. Keputusan yang diambil aparatur dalam prosedur administratif yang ditempuh pemrakarsa sangat menentukan sifatnya terhadap mutu lingkungan.

Peraturan pemerintah Analisis Mengenai Dampak Lingkungan diatur tentang jenis rencana kegiatan yang dapat diperkirakan menimbulkan dampak penting terhadap lingkungan hidup, yang dapat berubah sesuai dengan perkembangan ilmu dan teknologi. Untuk menetapkan apakah suatu rencana kegiatan menimbulkan dampak penting perlu diadakan penilaian dengan penyajian informasi lingkungan. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa penyajian informasi lingkungan berfungsi sebagai filter untuk menentukan apakah rencana kegiatan akan menimbulkan dampak penting terhadap lingkungan hidup atau tidak. Sebagai komponen studi kelayakan analisis mengenai dampak lingkungan sangat penting peranannya.

Instrumen ini dikaitkan dengan sistem perizinan. Menurut pasal 5 Peraturan Pemerintah termaksud, keputusan tentang pemberian izin terhadap rencana kegiatan oleh instansi yang berwenang di bidang perizinan hanya dapat diberikan setelah adanya keputusan persetujuan atas rencana pengelolaan lingkungan dan rencana

pemantauan lingkungan oleh instansi yang bertanggungjawab. Rencana pengelolaan lingkungan dan rencana pemantauan lingkungan pada dasarnya merupakan landasan pokok perizinan, karena keduanya merupakan upaya pencegahan terhadap kerusakan dan pencemaran lingkungan hidup.

Dalam Pasal 31 Peraturan Pemerintah Analisis Mengenai Dampak Lingkungan terdapat ketentuan tentang asas keterbukaan. Pengumuman rencana kegiatan antara lain dapat melalui media massa dan / atau papan pengumuman pada instansi yang bertanggungjawab dimaksudkan agar masyarakat dapat mengajukan saran dan pemikirannya. Pengajuan saran dan pemikiran tersebut kepada komisi pusat dan daerah merupakan peran serta setiap orang dalam rangka pengelolaan lingkungan hidup, sesuai dengan pasal 6 UULH.

2.3.3 Lingkungan Hidup dan Pembangunan

Untuk meningkatkan kegiatan perekonomian nasional, agar tingkat perkembangan ekonomi sedapat mungkin lebih benar dari pada tingkat pertumbuhan penduduk, pemerintah secara kuantitatif dan kualitatif meningkatkan proyek-proyek pembangunan disegala bidang. Pembangunan pada hakekatnya adalah perubahan lingkungan yang bertujuan untuk meningkatkan tingkat hidup dan kesejahteraan rakyat, dan perubahan lingkungan tersebut dapat mengarah pada segi positif dan segi negatif. Pembangunan mempengaruhi dan dipengaruhi oleh lingkungan hidup.

Menurut Emil Salim terdapat lima pokok untuk melaksanakan pembangunan berwawasan lingkungan yaitu :

1. Menumbuhkan sikap kerja berdasarkan kesadaran saling membutuhkan antara satu dengan yang lain. Hakekat lingkungan hidup adalah memuat hubungan saling kait mengkait dan hubungan saling membutuhkan antara sektor satu dengan sektor lain, daerah satu dengan daerah lain, negara satu dengan negara lain, bahkan antara generasi sekarang dengan generasi mendatang. Oleh karena itu diperlukan sikap kerja sama dengan semangat solidaritas antar sektor, antar daerah, antar negara dan antar generasi;
2. Kemampuan menyerasikan kebutuhan dengan kemampuan sumber alam dalam menghasilkan barang dan jasa. Kebutuhan manusia yang terus

- menerus meningkat perlu dikendalikan untuk disesuaikan dengan pola penggunaan sumber alam secara bijaksana;
3. Mengembangkan sumber daya manusia agar mampu menanggapi tantangan pembangunan tanpa merusak lingkungan. Untuk Indonesia yang akan memasuki tahap industrialisasi harus mampu mengembangkan teknologi tanpa limbah yang banyak dan menghemat sumber alam. Untuk itu mulai sekarang Indonesia harus mampu mencegah terulangnya pola industrialisasi yang merusak lingkungan seperti yang dialami negara-negara maju;
 4. Mengembangkan kesadaran lingkungan dikalangan masyarakat sehingga tumbuh menjadi kesadaran berbuat;
 5. Menumbuhkan lembaga-lembaga swadaya masyarakat yang dapat mendayagunakan dirinya untuk menggalakkan partisipasi masyarakat dalam mencapai tujuan pengolahan lingkungan hidup.

Dalam pembangunan, sumber daya alam merupakan komponen yang penting dan sumber alam ini memberikan kebutuhan asasi bagi manusia. Seringkali karena meningkatkan kebutuhan akan hasil proyek pembangunan, keseimbangan ekosistem bisa terganggu, yang kadang-kadang bisa membahayakan kehidupan umat manusia. Untuk itu harus bisa dicari jalan keluar yang saling menguntungkan dalam hubungan timbal balik, antara proses pembangunan, penggalian sumber daya alam dan masalah pengotoran atau pengrusakan lingkungan hidup manusia. Sebab pada umumnya proses pembangunan mempunyai akibat-akibat yang lebih luas terhadap lingkungan manusia, seperti pengurangan sumber kekayaan alam secara kuantitatif dan kualitatif, pencemaran biologis, pencemaran kimiawi dan gangguan sosial budaya.

Oleh karena itu, dalam perencanaan dan pelaksanaan proyek pembangunan dan penggalian sumber alam untuk kehidupan harus disertai dengan :

- a. Strategi pembanguan yang sadar akan persoalan lingkungan hidup.
- b. Suatu politik lingkungan se-Indonesia, yang bertujuan mewujudkan persyaratan kehidupan masyarakat Indonesia puluhan tahun yang akan datang.
- c. Eksploitasi sumber hayati didasarkan atas tujuan kelestarian lingkungan dengan prinsip memanen hasil tidak akan menghancurkan generasinya.
- d. Perencanaan pembangunan dalam rangka memenuhi kebutuhan penghidupan, hendaknya dengan tujuan mencapai suatu keseimbangan dinamis dengan

lingkungan sehingga memberikan keuntungan secara fisik, ekonomi, dan sosial spiritual.

- e. Usaha agar sebagian hasil pembangunan dapat dipergunakan untuk memperbaiki kerusakan lingkungan akibat proyek pembangunan tadi dalam rangka menjaga kelestarian lingkungan.
- f. Dalam pemakaian sumber daya alam yang tidak dapat diganti seharusnya digunakan dengan sehemat dan seefisien mungkin.

Kerugian-kerugian dan perubahan-perubahan terhadap lingkungan, perlu diperhitungkan dengan keuntungan yang diperkirakan akan diperoleh dari suatu proyek pembangunan.

Masalah-masalah lingkungan yang beraneka ragam corak dan identitasnya itu, pada dasarnya dapat di kelompokkan menjadi 4 golongan menurut sumbernya, yaitu :

- a. Masalah lingkungan yang bersumber pada kemiskinan.
- b. Masalah lingkungan yang bersumber pada kependudukan.
- c. Masalah lingkungan yang bersumber pada kekotoran dan kerusakan.
- d. Masalah lingkungan yang bersumber pada kebijaksanaan.

Bagi bangsa Indonesia masalah lingkungan hidup adalah merupakan masalah baru, akan tetapi sudah merasakan kebutuhan untuk menanganinya secara nasional, karena faktor- faktor sebagai berikut :

1. Kesadaran bahwa Indonesia sudah menghadapi masalah lingkungan hidup yang serius.
2. Keperluan untuk mewariskan kepada generasi mendatang, sumber daya alam yang biasa diolah secara sinambung dalam proses pembangunan jangka panjang.
3. Jika kita ingin membangun manusia Indonesia seutuhnya, tidak hanya maju dalam segi material tetapi juga kaya akan segi spirituil.

Melihat ruang lingkup pembangunan pertambangan yang sangat luas, yaitu mulai dari pemetaan, eksploirasi, eksploitasi, sumber energi dan mineral serta penelitian deposit bahan galian, pengelolaan hasil tambang dan sampai penggunaan bahan yang bisa mengakibatkan gangguan pada lingkungan, maka perlu adanya

perhatian dan pengendalian terhadap bahaya pencemaran lingkungan dan perubahan keseimbangan ekosistem, agar sektor vital untuk pembangunan ini dapat dipertahankan kelestariannya.

Untuk menghindari terjadinya pencemaran dan gangguan kesinambungan ekosistem, baik itu yang berada didalam lingkungan pertambangan maupun diluar pertambangan dan lingkungan sekitar, maka perlu adanya pengawasan lingkungan terhadap :

1. Cara pengelolaan pembangunan pertambangan.

Sumber daya bumi di bidang pertambangan harus di kembangkan semaksimal mungkin untuk tercapainya pembangunan. Untuk itu perlu adanya survey dan evaluasi yang terintegrasi dari para ahli, agar menimbulkan keuntungan yang besar, baik secara ekonomi maupun secara ekologis.

Dalam pemanfaatan sumber daya pertambangan yang tidak dapat diganti, perencanaan atau pengelolaan dan penggunaan harus hati-hati dan seefisien mungkin. Harus tetap diingat, bahwa generasi mendatang harus tetap dapat menikmati hasil pembangunan ini.

2. Kecelakaan di Pertambangan.

Usaha pertambangan adalah suatu usaha yang penuh dengan bahaya. Kecelakaan-kecelakaan sering terjadi, terutama pada tambang- tambang yang lokasinya jauh didalam tanah. Kecelakaan baik itu karena jatuh, tertimpa benda-benda, ledakan-ledakan maupun akibat pencemaran atau keracunan oleh bahan tambang. Oleh karena itu diupayakan agar selalu memakai pakaian pelindung selama bekerja di tambang.

3. Penyehatan Lingkungan Pertambangan

Penyehatan lingkungan pada lingkungan tambang dapat dilakukan dengan penerangan yang baik, yang sangat berguna sebagai pencegahan kecelakaan. Pada lingkungan diluar tambang perlu diadakan sanitasi yang baik berupa penyediaan air minum, pembuangan kotoran, pemberantasan nyamuk,

perumahan yang baik dan sebagainya. Telah disebutkan bahwa masalah kesehatan lingkungan di Indonesia terutama disebabkan oleh dua faktor yaitu:

- (a) Ketidak tahuan penduduk yang ditandai oleh tingkat pendidikan yang masih rendah serta pola kehidupan sosial budaya yang masih tradisional:
 - (b) Memang di Indonesia ditemui beberapa keadaan lingkungan yang jika dipandang dari sudut kesehatan, kurang menguntungkan seperti terdapatnya rawa-rawa, serta hutan tropis yang lebat.
4. Pencemaran dan penyakit-penyakit yang timbul.

Pencemaran dalam tambang dan sekitarnya bisa terjadi oleh gas-gas persenyawaan-persenyawaan dalam biji-biji yang diambil dari tambang.

Penyakit-penyakit yang bisa timbul yaitu penyakit Pneumokoniosis, yaitu segolongan penyakit yang disebabkan oleh penimbunan debu-debu yang ada dalam paru-paru.

Usaha mengembangkan lingkungan hidup, jelaslah tidak perlu bertentangan dengan usaha pembangunan. Ini dapat tercapai dalam pola kebijaksanaan pembangunan tercakup tiga unsur pokok yaitu : kebijaksanaan pembangunan untuk mencapai pertumbuhan material yang meningkat, kebijaksanaan pembangunan untuk mencapai pertumbuhan spirituil yang meningkat, kebijaksanaan pembangunan untuk mencapai lingkungan hidup yang lebih beragam bagi pengisian kualitas hidup yang meningkat.

2.3.4 Usaha Penggalian Batu Kapur dan Hukum Lingkungan

Di dalam mengusahakan penggalian batu kapur, harus disertai dengan pengawasan yang menyeluruh. Oleh karena itu, di dalam usaha ini meliputi berbagai kegiatan, yaitu: mulai dari pemetaan, eksplorasi, eksploitasi, pengelolaan hasil serta pemasarannya dan juga harus diperhatikan akan kelestarian lingkungan hidup di sekitar daerah penambangan.

Lingkungan penambangan adalah lingkungan dalam tambang sendiri dan lingkungan di luar tambang, seperti tempat pemukiman pekerja dan keluarganya khususnya dan masyarakat pada umumnya.

Untuk keperluan itu, maka diharapkan para ahli hukum bersama-sama dengan aparat pemerintah yang berwenang di bidang pengawasan lingkungan hidup untuk mengembangkan hukum lingkungan. Hukum lingkungan adalah hukum yang mengatur tentang tatanan lingkungan (lingkungan hidup), yang mencakup semua benda dan kondisi termasuk di dalamnya manusia dan tingkah perbuatannya yang terdapat dalam ruang dimana manusia berada dan mempengaruhi kelangsungan hidup serta kesejahteraan manusia dan jasad-jasad hidup lainnya.

Hukum lingkungan di dalam usaha penggalian batu kapur adalah sebagai sarana pelindung keberhasilan para pengusaha, oleh karena dengan lestarnya lingkungan hidup akan semakin lancar atau tidak ada gangguan dalam penggalian batu kapur. melakukan tindakan tertentu”.



BAB III PEMBAHASAN

3.1 Upaya dari Pihak Pencemar dalam mencegah kerusakan lingkungan hidup serta Sistem Penegakan Hukum yang Berlaku

Dalam pasal 6 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup yang menyebutkan bahwa "Setiap orang berkewajiban memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup serta mencegah dan menanggulangi pencemaran dan perusakan lingkungan hidup". Dalam hal ini kewajiban setiap orang sebagaimana dimaksud pada ayat ini tidak terlepas dari kedudukannya sebagai anggota masyarakat yang mencerminkan harkat manusia sebagai individu dan makhluk sosial. Kewajiban tersebut mengandung makna bahwa setiap orang turut berperanserta dalam upaya memelihara lingkungan hidup, misalnya, peran serta dalam mengembangkan budaya bersih lingkungan hidup, kegiatan penyuluhan dan bimbingan di bidang lingkungan hidup.

Upaya yang dilakukan oleh para pengusaha dalam mencegah kerusakan lingkungan hidup yaitu:

1. Membersihkan batu-batu kapur yang bergelantungan sebelum dilakukan peledakan.
2. Menyimpan bahan-bahan peledak atau dinamit jauh dari daerah perkampungan atau jalan raya.
3. Memberikan kesempatan pada para pekerjanya untuk berobat ke Puskesmas untuk memeriksakan kesehatan.

Sedangkan upaya penghijauan di bekas penggalian tidak bisa dilakukan oleh para pihak pengusaha, karena di bekas penggalian dijadikan jalan untuk lalu lintas penambangan selanjutnya. Salah satu cara yang dilakukan untuk penghijauan adalah dengan cara menanam pohon pisang dan pohon kelapa di sekitar penambangan. Kewajiban para pihak pengusaha yang lain yang berkaitan dengan lingkungan hidup

adalah dengan membuat Analisis Mengenai Dampak Lingkungan, hal ini sesuai dengan Pasal 15 Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 yang berbunyi: "Setiap rencana usaha dan/ atau kegiatan yang kemungkinan dapat menimbulkan dampak besar dan penting terhadap lingkungan hidup wajib memiliki analisis mengenai dampak lingkungan hidup". Pengertian yuridis mengenai Analisis Mengenai Dampak Lingkungan terdapat dalam pasal 1 ayat (21) Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 yang menyatakan bahwa : "Analisis Mengenai Dampak Lingkungan hidup adalah kajian mengenai dampak besar dan penting suatu usaha dan / atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan / atau kegiatan". manfaat secara konkrit, bahwa dengan modal dapat membantu para pengusaha memilih teknologi dan alat-alat produksi, yang dapat menekan atau memperkecil dampak negatif terhadap lingkungan hidup. Penegakan hukum berkaitan erat dengan ketaatan bagi pemakai dan pelaksana peraturan perundang-undangan, dalam hal ini baik masyarakat maupun penyelenggara negara yaitu penegak hukum. Dengan adanya sinyalmen bahwa hukum itu dipatuhi oleh masyarakatnya merupakan pertanda tujuan diciptakannya peraturan tercapai.

Penegakan hukum mempunyai makna, bagaimana hukum itu harus dilaksanakan, sehingga dalam penegakan hukum tersebut harus diperhatikan unsur-unsur kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan.

Masyarakat menghendaki adanya manfaat dalam pelaksanaan peraturan atau penegakan hukum lingkungan tersebut. Hukum lingkungan dibuat dengan tujuan untuk melindungi lingkungan dan memberi manfaat kepada masyarakat. Artinya peraturan tersebut dibuat adalah untuk kepentingan masyarakat, sehingga jangan sampai terjadi bahwa karena dilaksanakannya peraturan tersebut masyarakat justru menjadi resah.

Penegakan hukum yang berisi kepatuhan, timbulnya tidak secara tiba-tiba melainkan melalui proses yang terbentuk dari kesadaran setiap insan manusia untuk melaksanakan dan tidak melaksanakan sesuai bunyi peraturan yang ada. Proses

tersebut tidak berasal dari atas ke bawah atau sebaliknya melainkan tidak mempedulikan dari mana datangnya, karena kewajiban untuk mematuhi segala bentuk peraturan perundang-undangan adalah milik semua bangsa Indonesia. Penegakan hukum dalam lingkungan hidup, berkait berbagai aspek yang cukup kompleks, dengan tujuan tetap mempertahankan dan menciptakan lingkungan yang dapat dinikmati oleh setiap manusia dalam pengertian luas dengan tidak mengganggu lingkungannya itu sendiri. Dalam menjangkit sikap para pihak yang tidak bertanggungjawab telah diciptakan berbagai bentuk peraturan pelaksanaannya.

Sistem penegakan hukum lingkungan sudah cukup baik dengan melibatkan beberapa instansi yang terkait antara lain : Departemen Dalam Negeri, Pemerintah Daerah, Departemen Perindustrian, Departemen Kehakiman, Kejaksaan, Kepolisian. Tindakan yang dapat dijatuhkan berupa sanksi bagi pelanggar lingkungan yaitu administrasi, pidana, dan perdata.

Dalam hubungannya dengan pencemaran dan perusakan yang telah dilakukan oleh pihak pengusaha yaitu sebagai pencemar, sanksi yang diberikan bisa berupa sanksi perdata, sanksi administrasi dan sanksi pidana. Jika dikaitkan dengan sanksi perdata, maka pasal 1365 Kitab Undang-undang Hukum Perdata menegaskan bahwa: "Tiap perbuatan melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut"

Disamping itu pengertian perbuatan melanggar hukum dalam tiap-tiap gangguan dari keseimbangan, tiap-tiap gangguan pada barang-barang kelahiran dan kerokhanian dari milik hidup seseorang atau gerombolan orang-orang.

Suatu proses tanggungjawab ganti rugi, lazimnya selalu dikaitkan dengan suatu hal tertentu yang menjadi sebab dari timbulnya kerugian. Wujud ganti rugi tersebut adalah:

1. Berupa uang
2. Penggantian kerugian dalam alam kejasmanian
3. Pengumuman dari suatu keputusan

kuat. Di samping itu juga dipakai sistem beban pembuktian terbalik, yang banyak dianut sekarang ini.

Dalam pembuktian ini di dasarkan pada pasal 1865 Kitab Undang-undang Hukum perdata, yang berbunyi:

“Setiap orang yang mengaku mempunyai hak, atau menunjuk suatu peristiwa untuk meneguhkan haknya itu atau membantah suatu hak orang lain, wajib membuktikannya dengan hak itu atau kejadian yang dikemukakan itu”.

Dengan adanya pembalikan ini, maka masalah beban pembuktian ini merupakan rintangan bagi si korban untuk memperkarakan di depan pengadilan sebagai tergugat. Oleh karena itu, disini merupakan tanggungjawab dari tergugatlah yang harus membuktikannya, bahwa kegiatannya yang mengandung resiko tidak mempunyai akibat yang berbahaya atau menimbulkan gangguan pencemaran atau perusakan lingkungan hidup. Dengan demikian, maka dalam perkara lingkungan hidup seseorang bertanggungjawab atas akibat kerugian yang ditimbulkan kecuali ia dapat membuktikan bahwa ia tidak dapat dipermasalahkan.

Perbedaan sistem tanggungjawab berdasarkan pasal 1365 Kitab Undang-undang Hukum Perdata dan Undang- undang Nomor 23 Tahun 1997 adalah:

1. Menurut Undang- undang Nomor 23 tahun 1997 yang menganut sistem strict liability, tanggung jawab telah terbit pada saat terjadinya pencemaran, sedangkan menurut pasal 1365 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, tanggung jawab ganti rugi baru akan terbit apabila si pelaku telah terbukti bersalah.
2. Pembuktian dalam strict liability dibebankan pada pelaku atau polluter berdasarkan prinsip pembuktian terbalik, sedangkan menurut pasal 1365 Kitab Undang- undang Hukum Perdata pembuktian harus dilakukan oleh pihak korban (yang dirugikan).
3. Sesuai dengan kebiasaan dalam hukum internasional, ganti rugi dalam strict liability dikaitkan pada sistem maksimalisasi tanggungjawab, yang berarti pihak yang dibebankan tanggungjawab hanya dibebankan dengan batas tertentu,

sedangkan menurut pasal 1365 Kitab Undang- undang Hukum Perdata, pelaku akan bertanggungjawab sepenuhnya sesuai dengan jumlah kerugian yang di derita korban.

“Dalam ketentuan sanksi administrasi ini tidak terdapat dalam UULH, karena pada umumnya sanksi administrasi terkait dengan sistem perizinan. Seseorang yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana tercantum dalam izin yang diberikan, dikenakan sanksi administrasi yang diberikan oleh instansi yang berwenang memberi izin.”

Dalam UUPLH diadakan ketentuan tentang sanksi administrasi, sehingga diperoleh ketentuan yang lebih jelas, yang dapat diterapkan oleh instansi yang terkait.

Pasal 25 UUPLH menyatakan:

- “(1) Gubernur / Kepala Daerah Tingkat I berwenang melakukan paksaan pemerintahan terhadap penanggungjawab usaha dan / atau kegiatan untuk mencegah dan mengakhiri terjadinya pelanggaran serta menanggulangi akibat yang ditimbulkan oleh suatu pelanggaran, melakukan tindakan penyelamatan, penanggulangan, dan/ atau pemulihan atas beban biaya penanggungjawab usaha dan/ atau kegiatan, kecuali ditentukan lain berdasarkan Undang- undang.
- (2) Wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diserahkan kepada Bupati/ Walikota/ Kepala Daerah Tingkat II dengan Peraturan Daerah Tingkat I.
- (3) Pihak ketiga yang berkepentingan berhak mengajukan permohonan kepada pejabat yang berwenang untuk melakukan paksaan pemerintahan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).
- (4) Paksaan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ayat (2), didahului dengan surat perintah dari pejabat yang berwenang.
- (5) Tindakan penyelamatan, penanggulangan dan/ atau pemulihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diganti dengan pembayaran sejumlah uang tertentu”.

Perlu diperhatikan, bahwa penyerahan wewenang sebagaimana tercantum dalam ayat (2) dari Gubernur / Kepala Daerah Tingkat I kepada Bupati/ Walikota/ Kepala Daerah Tingkat II tidak otomatis berdasar UUPLH ini, akan tetapi melalui Peraturan Daerah Tingkat I, jadi melalui pembicaraan di DPRD Tingkat I. Dengan demikian perlu ditetapkan Perda tersebut.

Dalam ayat (5) dinyatakan, bahwa tindakan penyelamatan, penanggulangan dan/ atau pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diganti dengan pembayaran sejumlah uang tertentu. Ketentuan dalam ayat (5) ini diterapkan, apabila penanggung jawab usaha dan / atau kegiatan yang bersangkutan tidak mempunyai perangkat keras berupa alat-alat, maupun perangkat lunak berupa kemampuan teknis untuk melakukan tindakan-tindakan tersebut, sehingga ia menyerahkan uang tertentu yang jumlahnya memadai untuk dilakukannya tindakan tersebut oleh instansi Pemerintah atau pihak lain yang mempunyai kemampuan untuk itu.

Pasal 26 UUPH menyatakan:

- “(1) Tata cara penetapan beban biaya sebagaimana dimaksud dalam pasal 25 ayat (1) dan ayat (5) serta penagihannya ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal peraturan perundang- undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum dibentuk, pelaksanaannya menggunakan upaya hukum menurut peraturan perundang- undangan yang berlaku”.

Dalam pasal 27 UUPH juga menyatakan:

- “(1) Pelanggaran tertentu dapat dijatuhi sanksi berupa pencabutan izin usaha dan/ atau kegiatan.
- (2) Kepala Daerah dapat mengajukan usul untuk mencabut izin usaha dan/ atau kegiatan kepada pejabat yang berwenang.
- (3) Pihak yang berkepentingan dapat mengajukan permohonan kepada pejabat yang berwenang untuk mencabut izin usaha dan/ atau kegiatan karena merugikan kepentingannya”.

Dalam penjelasan ayat (3) menyatakan bahwa bobot pelanggaran peraturan lingkungan hidup bisa berbeda-beda mulai dari pelanggaran syarat administratif sampai dengan pelanggaran yang menimbulkan korban. yang dimaksud dengan pelanggaran tertentu adalah pelanggaran oleh usaha dan / atau kegiatan yang dianggap berbobot untuk dihentikan kegiatan usahanya, misalnya telah ada warga masyarakat yang terganggu kesehatannya akibat pencemaran dan / atau perusakan lingkungan hidup.

3.2 Tindakan Masyarakat dan Pemerintah terhadap Kerusakan Lingkungan Hidup Serta Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup Melalui Pengadilan

Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2000 Tentang Program Pembangunan Nasional Tahun 2000 – 2004 yang terdiri dari beberapa program yaitu:

1. Program pengembangan dan Peningkatan Akses Informasi Sumber daya alam dan Lingkungan Hidup.
Program ini bertujuan untuk memperoleh dan menyebarkan informasi yang lengkap mengenai potensi dan produktifitas sumber daya alam dan lingkungan hidup melalui inventarisasi dan evaluasi, valuasi, dan penguatan sistem informasi. Sasaran yang ingin dicapai melalui program ini adalah tersedia dan teraksesnya informasi sumber daya alam dan lingkungan hidup, baik berupa infrastruktur data spasial, nilai, dan neraca sumber daya alam dan lingkungan hidup oleh masyarakat luas disetiap daerah.
2. Program Peningkatan Efektifitas Pengelolaan, Konservasi, dan Rehabilitasi Sumber Daya Alam
Tujuan dari program ini adalah menjaga keseimbangan pemanfaatan dan pelestarian sumber daya alam dan lingkungan hidup hutan, laut, air udara, dan mineral. Sasaran yang akan dicapai dalam program ini adalah termanfaatkannya sumber daya alam untuk mendukung kebutuhan bahan baku industri secara efisien dan berkelanjutan. Sasaran lain dari program ini adalah terlindunginya kawasan-kawasan konservasi dari kerusakan akibat pemanfaatan sumber daya alam yang tidak terkendali dan eksploitatif.
3. Program Pencegahan dan Pengendalian Kerusakan dan Pencemaran Lingkungan Hidup
Tujuan program ini adalah meningkatkan kualitas lingkungan hidup dalam upaya mencegah perusakan dan / atau pencemaran lingkungan, dan pemulihan kualitas lingkungan yang rusak akibat pemanfaatan sumber daya alam yang berlebihan, serta kegiatan industri dan transportasi. Sasaran program ini adalah tercapainya kualitas lingkungan hidup yang bersih dan sehat sesuai dengan baku mutu lingkungan yang ditetapkan.
4. Program Penataan Kelembagaan dan Penegakan Hukum Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Pelestarian Lingkungan Hidup
Program ini bertujuan untuk mengembangkan kelembagaan, menata sistem hukum, perangkat hukum dan kebijakan, mengembangkan kelembagaan serta menegakkan hukum untuk mewujudkan pengelolaan sumber daya alam dan pelestarian lingkungan hidup yang efektif dan berkeadilan. Sasaran program ini adalah tersedianya kelembagaan bidang sumber daya alam dan lingkungan hidup yang kuat didukung oleh

perangkat hukum dan perundangan serta terlaksananya upaya penegakan hukum secara adil dan konsisten.

5. Program Peningkatan Peranan Masyarakat dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam Dan Pelestarian Lingkungan Hidup

Tujuan dari program ini adalah untuk meningkatkan peranan dan kepedulian pihak-pihak yang berkepentingan dalam pengelolaan sumber daya alam dan pelestarian lingkungan hidup. Sasaran program ini adalah tersedianya sarana bagi masyarakat dalam pengelolaan sumber daya alam dan pelestarian lingkungan hidup sejak proses perumusan kebijakan dan pengambilan keputusan, perencanaan, pelaksanaan sampai pengawasan.”

Kaidah dasar yang melandasi pembangunan dan perlindungan lingkungan hidup Indonesia terdapat dalam Pembukaan Undang-undang Dasar 1945 pada alinea ke- 4 yang berbunyi:

“Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia, yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada : Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil beradab, persatuan Indonesia dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan / perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”.

Ketentuan ini menegaskan “kewajiban negara” dan “tugas pemerintah” untuk melindungi segenap sumber-sumber insani Indonesia dalam lingkungan hidup Indonesia guna kebahagiaan seluruh rakyat Indonesia dan segenap umat manusia.

Pemikiran dasar tersebut di atas dirumuskan lebih konkrit dalam pasal 33 ayat (3) sebagai berikut:

“Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar- besar kemakmuran rakyat”

Jelaslah ketentuan tersebut memberikan hak penguasaan kepada negara atas seluruh sumber daya alam Indonesia dan memberikan kewajiban kepada negara untuk menggunakannya bagi sebesar- besar kemakmuran rakyat.

Dengan adanya dampak negatif dari pencemaran dan perusakan lingkungan, masyarakat disekitar penambangan dapat menuntut ganti rugi. Hal ini sesuai dengan yang dijelaskan dalam pasal 5 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997, yang menyatakan : "Setiap orang mempunyai hak yang sama atas lingkungan hidup yang baik dan sehat". Dalam pengertian ini, terkandung makna lingkungan hidup yang baik dan sehat adalah lingkungan hidup yang memungkinkan manusia berkembang secara optimal, secara selaras, serasi dan seimbang. Adanya jaminan semacam ini memberikan kemungkinan bagi setiap orang untuk menuntut kepada pemerintah, agar kebaikan dan kesehatan lingkungan perlu diperhatikan dan ditingkatkan terus.

Masyarakat di sekitar penambangan juga memungkinkan para pengusaha untuk menuntut, karena disini masyarakat tersebut tidak perlu membuktikan bahwa kegiatan usaha tersebut telah menimbulkan pencemaran, akan tetapi merupakan kewajiban dari pengusahalah yang harus membuktikan bahwa kegiatan usahanya tidak mengganggu keseimbangan ekosistem lingkungan hidup disekitarnya. Namun dalam kenyataannya masyarakat tidak pernah menuntut pengusaha. Hal ini disebabkan usaha penggalian tersebut merupakan usaha turun-temurun yang dilakukan sejak nenek moyang mereka.

Apabila terjadi kecelakaan akibat adanya usaha tersebut, atau masalah yang berhubungan dengan lingkungan hidup, maka diselesaikan dengan cara musyawarah dan kekeluargaan antara pengusaha dengan orang yang dirugikan tersebut dengan penengahnya Kepala Desa. Apabila di tinjau menurut Pasal 10 Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 yang menyatakan bahwa : "Dalam rangka pengelolaan lingkungan hidup Pemerintah berkewajiban:

- a. mewujudkan, menumbuhkan, mengembangkan dan meningkatkan kesadaran dan tanggungjawab para pengambil keputusan dalam pengelolaan lingkungan hidup;
- b. mewujudkan, menumbuhkan, mengembangkan dan meningkatkan kesadaran akan hak dan tanggungjawab masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup;

- c. mewujudkan, menumbuhkan, mengembangkan dan meningkatkan kemitraan antara masyarakat, dunia usaha dan Pemerintah dalam upaya pelestarian daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup;
- d. mengembangkan dan menerapkan kebijaksanaan nasional pengelolaan lingkungan hidup yang menjamin terpeliharanya daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup;
- e. mengembangkan dan menerapkan perangkat yang bersifat preemtif, preventif, dan proaktif dalam upaya pencegahan penurunan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup;
- f. memanfaatkan dan mengembangkan teknologi yang akrab lingkungan hidup;
- g. menyelenggarakan penelitian dan pengembangan di bidang lingkungan hidup;
- h. menyediakan informasi lingkungan hidup dan menyecbarluaskannya kepada masyarakat;
- i. memberikan penghargaan kepada orang atau lembaga yang berjasa di bidang lingkungan hidup.

Apabila dikaitkan dengan penyelesaian sengketa, maka dilakukan penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar Pengadilan, yaitu sesuai dengan pasal 31 Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 yang menyatakan, "Penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar Pengadilan diselenggarakan untuk mencapai kesepakatan mengenai bentuk dan besarnya ganti rugi dan/ atau mengenai tindakan tertentu guna menjamin tidak akan terjadinya atau terulanginya dampak negatif terhadap lingkungan hidup". Dalam pasal ini menjelaskan bahwa dalam penyelesaian sengketa lingkungan hidup melalui perundingan di luar pengadilan dilakukan secara sukarela oleh para pihak yang berkepentingan, yaitu para pihak yang mengalami kerugian dan mengakibatkan kerugian, instansi pemerintah yang terkait dengan subyek yang disengketakan, serta dapat melibatkan pihak yang mempunyai kepedulian terhadap pengelolaan lingkungan hidup. Tindakan tertentu disini dimaksudkan sebagai upaya memulihkan fungsi lingkungan hidup dalam masyarakat setempat.

Lingkungan dibentuk oleh kegiatan yang dilakukan oleh manusia, perubahan-perubahannya dapat mempengaruhi hidup dan kehidupan, baik secara ataupun tidak langsung. Perubahan lingkungan terjadi karena tidak seimbang lagi susunan organik atau kehidupan yang ada, akibatnya belum dapat dirasakan secara langsung

bagi kehidupan manusia atau kehidupan lainnya namun baru terasa setelah regenerasi. Untuk menciptakan lingkungan dalam kehidupan yang seimbang sangat bergantung pada kegiatan manusia, sedangkan kegiatan manusia sangat dipengaruhi oleh tingkat kesadaran masyarakatnya dalam mengelola dan membina lingkungan itu. Dalam kehidupan bernegara ini di dalamnya berisi kumpulan manusia yang disebut masyarakat, bagian terkecil dari masyarakat ini adalah keluarga.

Melihat dan merasakan keadaan yang demikian, masyarakat yang berada di sekitarnya merasa terganggu, yang dalam hal ini terdapat keadaan masyarakat oleh beberapa faktor yang perlu diperhatikan :

1. Rasa tepo seliro atau tenggang rasa yang cukup tinggi, tidak terlalu ingin mengganggu atau diganggu;
2. Tidak memikirkan akibat yang akan terjadi, sepanjang saat ini kehidupan masih dapat berjalan secara normal;
3. Kesadaran melapor masih kurang, hal ini dirasa akan memperpanjang dan menambah kesibukannya;
4. Tanggung jawab akan kelestarian kepada masyarakat masih perlu penanaman lagi.

Apabila faktor-faktor tersebut mendapat perhatian setiap manusia yang berarti tingkat kesadaran terhadap lingkungan sudah cukup baik, maka tidak mustahil segala kegiatan mereka sepanjang berkaitan dengan masalah lingkungan akan diawali dengan penelitian terlebih dahulu untuk melihat dampaknya.

Dalam penyelesaian sengketa lingkungan hidup yang terjadi, masyarakat tidak pernah melaksanakan penuntutan di pengadilan. Mereka selalu melaksanakan dengan penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan. Dalam penyelesaian sengketa hidup melalui pengadilan, diharapkan masyarakat dapat dan mampu menegaskan pembuktiannya serta mampu mengambil keputusan yang benar dengan adanya hak yang dimilikinya merasa terganggu. Pasal 34 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 menyatakan bahwa :

“Setiap perbuatan melanggar hukum berupa pencemaran dan / atau perusakan lingkungan hidup yang menimbulkan kerugian pada orang lain atau lingkungan hidup, mewajibkan penanggungjawab usaha/ atau kegiatan untuk membayar ganti rugi dan / atau melakukan tindakan tertentu”.

Ayat ini merupakan realisasi asas yang ada dalam hukum lingkungan hidup yang disebut asas pencemar membayar. Selain diharuskan membayar ganti rugi, pencemar dan/ atau perusak lingkungan hidup dapat pula dibebani oleh hakim untuk melakukan tindakan hukum tertentu, misalnya perintah untuk :

1. memasang atau memperbaiki unit pengolahan limbah sehingga limbah sesuai dengan baku mutu lingkungan hidup yang ditentukan;
2. memulihkan fungsi lingkungan hidup;
3. menghilangkan atau memusnahkan penyebab timbulnya pencemaran dan/ atau perusakan lingkungan hidup.

Peran serta masyarakat terutama akan menambah pengetahuan khusus mengenai sesuatu masalah, baik yang diperoleh dari pengetahuan khusus masyarakat itu sendiri maupun dari para ahli yang dimintai pendapat oleh masyarakat. (Hardjasoemantri, 1999 : 104).

Lebih lanjut peran serta masyarakat tersebut adalah penting dan tak dapat diabaikan dalam rangka memberi informasi kepada pemerintah mengenai masalah-masalah dan konsekuensi yang timbul dari tindakan yang direncanakan pemerintah. Dengan demikian pemerintah dapat mengetahui adanya berbagai kepentingan yang terkena tindakan tersebut dan perlu diperhatikan.

Seorang warga masyarakat yang telah memperoleh kesempatan untuk berperan serta dalam proses pengambilan keputusan dan tidak dihadapkan pada suatu *fait accompli* akan cenderung untuk memeperlihatkan kesediaan yang lebih besar guna menerima dan menyesuaikan diri dengan keputusan tersebut. Pada pihak lain, dan ini adalah lebih penting, peran serta masyarakat dalam proses pengambilan keputusan akan dapat banyak mengurangi kemungkinan timbulnya pertentangan, asal peran serta tersebut dilaksanakan pada saat yang tepat dan berhasil guna. Akan tetapi

perlu dipahami, bahwa keputusan tidak pernah akan memuaskan semua kepentingan, semua golongan atau semua warga masyarakat; namun kesediaan masyarakat untuk menerima keputusan pemerintah akan dapat ditingkatkan.

Apabila sebuah keputusan akhir diambil dengan memperhatikan keberatan-keberatan yang diajukan oleh masyarakat selama proses pengambilan keputusan berlangsung, maka dalam banyak hal tidak akan ada keperluan untuk mengajukan perkara ke pengadilan. Apabila sebuah perkara diajukan ke pengadilan, maka lazimnya perkara tersebut memusatkan diri pada suatu kegiatan tertentu. Dengan demikian tidak dibuka kesempatan untuk menyarankan dan mempertimbangkan alternatif-alternatif lainnya. Sebaliknya, di dalam proses pengambilan keputusan, alternatif-alternatif dapat dan memang dibicarakan, setidaknya-tidaknya sampai suatu tingkatan tertentu.

Selain daripada itu ada beberapa bentuk tindakan administratif, seperti misalnya pemberian izin untuk kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan bahan pencemar, undang-undang dapat menanggukhan aksi perdata dengan ketentuan dikaitkan pada tenggang waktu tertentu. apabila sebuah keputusan dapat mempunyai konsekuensi begitu jauh, maka sangatlah diharapkan, bahwa setiap orang yang akan terkena akibat keputusan itu perlu diberitahukan dan mempunyai kesempatan untuk mengajukan keberatan- keberatannya sebelum keputusan itu diambil.



BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

4.1 Kesimpulan

Dari uraian pembahasan, maka dapat ditarik suatu kesimpulan sebagai berikut:

1. Para pengusaha batu kapur telah melaksanakan pertanggungjawaban berdasarkan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Undang-undang dengan cara memberi ganti rugi atas kecelakaan yang terjadi sebagai akibat penambangan.
2. Masyarakat tidak pernah menuntut atau menggugat ke Pengadilan dengan adanya usaha penambangan bila terjadi kecelakaan, dan diselesaikan secara musyawarah dengan penengahnya kepala desa upaya yang dilakukan para pengusaha dalam memperkecil dan mencegah kerusakan lingkungan hidup yaitu dengan membersihkan batu-batu yang bergelantungan dan juga membuat analisis Mengenai Dampak Lingkungan.

4.2 Saran

1. Untuk lebih meningkatkan kelestarian lingkungan hidup, maka sebaiknya penyuluhan diadakan lebih intensif.
2. Dari masyarakat, pengusaha dan pemerintah diharapkan agar dapat menanggulangi segala pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup dengan melestarikan lingkungan sekitarnya, agar terhindar adanya suatu lingkungan yang tidak sehat.

DAFTAR PUSTAKA

- Amsyari, Fuad. 1981. *Prinsip-prinsip Masalah Pencemaran Lingkungan*. Jakarta : Ghalia Indonesia.
- Azwar, Azrul. 1981. *Pengantar Ilmu Kesehatan Lingkungan*. Jakarta : Mutiara.
- Daryanto. 1981. *Mutiara Petunjuk Hidup*. Surabaya: PT Bina Ilmu
- Hardjasoemantri, Koesnadi. 2002. *Hukum Tata Lingkungan*. cetakan ke tujuh belas. Yogyakarta : Gadjah Mada University.
- Projudikoro, Wirjono. 1984. *Perbuatan Melanggar Hukum*. Sumur Bandung.
- Rangkuti, Siti Sundari. 1987. *Hukum Lingkungan dan Kebijakan Lingkungan Dalam Proses Pembangunan Hukum Nasional Indonesia*. Surabaya : Fakultas Hukum Unair.
- Siahaan, M.H.T., 1987. *Ekologi Pembangunan dan Hukum Tata Lingkungan*. Jakarta : Erlangga.
- Soemitro, Ronny Hanitjo. 1998. *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Jakarta : Ghalia Grafika.
- Soimin, Soedharyo. 1995. *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*. Jakarta : Sinar Grafika.
- Subagyo, P.Joko. 1992. *Hukum Lingkungan Masalah dan Penanggulangannya*. Jakarta : PT Rineka Cipta.
- Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- Undang-undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional Tahun 2000-2004.
- Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 12 Tahun 1998 tentang Pajak Pengambilan dan Pengolahan Bahan Galian Golongan C.
- Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 17 Tahun 2002 tentang Pengelolaan Pertambangan dan Energi.

UNDANG-UNDANG
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 23 TAHUN 1997

TENTANG

PENGLOLAAN LINGKUNGAN HIDUP
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa lingkungan hidup Indonesia sebagai karunia dan rahmat Tuhan Yang Maha Esa kepada rakyat dan bangsa Indonesia merupakan ruang bagi kehidupan dalam segala aspek dan matranya sesuai dengan Wawasan Nusantara;

b. bahwa dalam rangka mendayagunakan sumber daya alam untuk memajukan kesejahteraan umum seperti diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan untuk mencapai kebahagiaan hidup berdasarkan Pancasila, perlu dilaksanakan pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup berdasarkan kebijaksanaan nasional yang terpadu dan menyeluruh dengan mempertitungkan kebutuhan generasi masa kini dan generasi masa depan.

c. bahwa dipandang perlu melaksanakan pengelolaan lingkungan hidup untuk melastarkan dan mengembangkan kemampuan lingkungan hidup yang serasi,

selaras, dan seimbang guna menunjang terlaksananya pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup;

d. bahwa penyelenggaraan pengelolaan lingkungan hidup dalam rangka pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup harus didasarkan pada norma hukum dengan memperhatikan tingkat kesadaran masyarakat dan perkembangan lingkungan global serta perangkat hukum internasional yang berkaitan dengan lingkungan hidup;

e. bahwa kesadaran dan kehidupan masyarakat dalam kaitannya dengan pengelolaan lingkungan hidup telah berkembang demikian rupa sehingga pokok materi sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3215) perlu disempurnakan untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup;

f. bahwa sehubungan dengan hal-hal tersebut pada huruf a, b, c, d, dan e diatas perlu ditetapkan Undang-undang tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup;

Mengingat : Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (1), dan Pasal 33 Ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945;

Dengan persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG
PENGELOLAAN LINGKUNGAN
HIDUP.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan :

1. Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain;

2. Pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya terpadu untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup yang meliputi kebijaksanaan penataan, pemanfaatan, pengembangan, pemeliharaan, pemulihan, pengawasan, dan pengendalian lingkungan hidup;

3. Pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup adalah upaya sadar dan terencana, yang memadukan lingkungan hidup, termasuk sumber daya ke dalam proses pembangunan untuk menjamin kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan;

4. Ekosistem adalah tatanan unsur lingkungan hidup yang merupakan kesatuan utuh menyeluruh dan saling

5. Pelestarian fungsi lingkungan hidup adalah rangkaian upaya untuk memelihara kelangsungan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup;
6. Daya dukung lingkungan hidup adalah kemampuan lingkungan hidup untuk mendukung perikehidupan manusia dan mahluk hidup lain;
7. Pelestarian daya dukung lingkungan hidup adalah rangkaian upaya untuk melindungi kemampuan lingkungan hidup terhadap tekanan perubahan dan/atau dampak negatif yang ditimbulkan oleh suatu kegiatan, agar tetap mampu mendukung perikehidupan manusia dan mahluk hidup lain;
8. Daya tampung lingkungan hidup adalah kemampuan lingkungan hidup untuk menyerap zat, energi, dan/atau komponen lain yang masuk atau dimasukkan kedalamnya;
9. Pelestarian daya tampung lingkungan hidup adalah rangkaian upaya untuk melindungi kemampuan lingkungan hidup untuk menyerap zat, energi, dan/atau komponen lain yang dibuang kedalamnya;
10. Sumber daya adalah unsur lingkungan hidup yang terdiri atas sumber daya manusia, sumber daya alam baik hayati maupun nonhayati, dan sumber daya buatan;
11. Baku mutu lingkungan hidup adalah ukuran batas atau kadar mahluk hidup, zat, energi, atau komponen yang ada atau harus ada dan/atau unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya dalam suatu sumber daya tertentu sebagai unsur lingkungan hidup;
12. Pencemaran lingkungan hidup adalah masuknya atau dimasukkannya mahluk hidup, zat, energi, dan/ atau komponen lain kedalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga kualitasnya turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan lingkungan hidup tidak dapat berfungsi sesuai dengan peruntukannya;
13. Kriteria baku kerusakan lingkungan hidup adalah ukuran batas perubahan sifat fisik dan/atau hayati lingkungan hidup yang dapat ditenggang;
14. Perusakan lingkungan hidup adalah tindakan yang menimbulkan perubahan langsung atau tidak langsung terhadap sifat fisik dan/atau hayatinya yang mengakibatkan lingkungan hidup tidak berfungsi lagi dalam menunjang pembangunan berkelanjutan;
15. Konservasi sumber daya alam adalah pengelolaan sumber daya alam tak terbarui untuk menjamin pemanfaatannya secara bijaksana dan sumberdaya alam yang terbarui untuk menjamin kesinambungan ketersediaan dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas nilai serta keanekaragamannya;
16. Limbah adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan;
17. Bahan berbahaya dan beracun adalah bahan yang karena sifat atau konsentrasinya, jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemarkan dan/atau merusakkan lingkungan hidup, kesehatan, kelangsungan hidup manusia serta mahluk hidup lain;
18. Limbah bahan berbahaya dan beracun adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan yang mengandung bahan berbahaya dan/atau beracun yang karena sifat dan/atau konsentrasinya dan/atau jumlahnya, baik secara langsung

Pasal 2

Ruang lingkup lingkungan hidup Indonesia meliputi ruang, tempat Negara Kesatuan Republik Indonesia yang ber-
Wawasan Nusantara dalam melaksanakan kedaulatan, hak berdaulat, dan yurisdiksinya.

BAB II

AZAS, TUJUAN, DAN SASARAN

Pasal 3

Pengelolaan lingkungan hidup yang diselenggarakan dengan asas langgung jawab negara, asas berkelanjutan, dan asas manfaat bertujuan untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup dalam rangka pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan masyarakat Indonesia seluruhnya yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Pasal 4

Sasaran pengelolaan lingkungan hidup adalah :

- a. tercapainya keselarasan, keserasian, dan keseimbangan antara manusia dan lingkungan hidup;
- b. terwujudnya manusia Indonesia sebagai insan lingkungan hidup yang memiliki sikap dan tindak melindungi dan membina lingkungan hidup;
- c. terjaminnya kepentingan generasi masa kini dan generasi masa depan;
- d. tercapainya kelestarian fungsi lingkungan hidup;
- e. terkendalinya pemanfaatan sumber daya secara bijaksana;
- f. terlindunginya Negara Kesatuan Republik Indonesia terhadap dampak usaha dan/atau kegiatan di luar wilayah

namun tidak langsung, dapat mencemarkan dan/atau merusakkan lingkungan hidup, dan/atau dapat membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, kelangsungan hidup manusia serta makhluk hidup lain;

19. Sengketa lingkungan hidup adalah perselisihan antara dua pihak atau lebih yang ditimbulkan oleh adanya atau diduga adanya pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup;

20. Dampak lingkungan hidup adalah pengaruh perubahan pada lingkungan hidup yang diakibatkan oleh suatu usaha dan/atau kegiatan;

21. Analisis mengenai dampak lingkungan hidup adalah kajian mengenai dampak besar dan penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan;

22. Organisasi lingkungan hidup adalah kelompok orang yang terbentuk atas kehendak dan keinginan sendiri ditengah masyarakat yang tujuan dan kegiatannya di bidang lingkungan hidup;

23. Audit lingkungan hidup adalah suatu proses evaluasi yang dilakukan oleh penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan untuk menilai tingkat ketataan terhadap persyaratan hukum yang berlaku dan/atau kebijaksanaan dan standar yang ditetapkan oleh penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang bersangkutan;

24. Orang adalah orang perseorangan, dan/atau kelompok orang, dan/atau badan hukum;

25. Menteri adalah Menteri yang ditugasi untuk mengelola lingkungan hidup.

negara yang menyebabkan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup.

BAB III HAK, KEWAJIBAN, DAN PERAN MASYARAKAT

Pasal 5

- (1) Setiap orang mempunyai hak yang sama atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.
- (2) Setiap orang mempunyai hak atas informasi lingkungan hidup yang berkaitan dengan peran dalam pengelolaan lingkungan hidup.
- (3) Setiap orang mempunyai hak untuk berperan dalam rangka pengelolaan lingkungan hidup sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 6

- (1) Setiap orang berkewajiban memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup serta mencegah dan menanggulangi pencemaran dan perusakan lingkungan hidup.
- (2) Setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan berkewajiban memberikan informasi yang benar dan akurat mengenai pengelolaan lingkungan hidup.

Pasal 7

- (1) Masyarakat mempunyai kesempatan yang sama dan seluas-luasnya untuk berperan dalam pengelolaan lingkungan hidup.
- (2) Pelaksanaan ketentuan pada ayat (1) diatas, dilakukan dengan cara :
 - a. meningkatkan kemandirian, keberdayaan masyarakat, dan kemitraan;

- b. memumbuhkembangkan kemampuan dan kepeloporan masyarakat;
- c. menumbuhkan ketanggapsegeraan masyarakat untuk melakukan pengawasan sosial;

- d. memberikan saran pendapat;
- e. menyampaikan informasi dan/atau menyampaikan laporan.

BAB IV WEWENANG PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP

Pasal 8

- (1) Sumber daya alam dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat, serta pengaturannya ditentukan oleh Pemerintah.
- (2) Untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah:
 - a. mengatur dan mengembangkan kebijaksanaan dalam rangka pengelolaan lingkungan hidup;
 - b. mengatur penyediaan, peruntukan, penggunaan, pengelolaan lingkungan hidup, dan pemanfaatan kembali sumber daya alam, termasuk sumber daya genetik;
 - c. mengatur perbuatan hukum dan hubungan hukum antara orang dan/atau subyek hukum lainnya serta perbuatan hukum terhadap sumber daya alam dan sumber daya buatan, termasuk sumber daya genetik;
 - d. mengendalikan kegiatan yang mempunyai dampak sosial;

fungsi lingkungan hidup sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- (3) Kerentanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 9

- (1) Pemerintah menetapkan kebijaksanaan nasional tentang pengelolaan lingkungan hidup dan penataan ruang dengan tetap memperhatikan nilai-nilai agama, adat istiadat, dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat.
- (2) Pengelolaan lingkungan hidup, dilaksanakan secara terpadu oleh instansi pemerintah sesuai dengan bidang tugas dan tanggung jawab masing-masing, masyarakat, serta pelaku pembangunan lain dengan memperhatikan keterpaduan perencanaan dan kebijaksanaan nasional pengelolaan lingkungan hidup.
- (3) Pengelolaan lingkungan hidup wajib dilakukan secara terpadu dengan penataan ruang, perlindungan sumber daya alam nonhayati, perlindungan sumber daya buatan, konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya, cagar budaya, keanekaragaman hayati dan perubahan iklim.
- (4) Keterpaduan perencanaan dan pelaksanaan kebijaksanaan nasional pengelolaan lingkungan hidup, sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dikordinasi oleh Menteri.

Pasal 10

Dalam rangka pengelolaan lingkungan hidup Pemerintah berkewajiban :

- a. mewujudkan, menumbuhkan, mengembangkan dan

meningkatkan kesadaran dan tanggung jawab para pengambil keputusan dalam pengelolaan lingkungan hidup;

- b. mewujudkan, menumbuhkan, mengembangkan dan meningkatkan kesadaran akan hak dan tanggung jawab masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup;
- c. mewujudkan, menumbuhkan, mengembangkan dan meningkatkan kemitraan antara masyarakat, dunia usaha dan Pemerintah dalam upaya pelestarian daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup;
- d. mengembangkan dan menerapkan kebijaksanaan nasional pengelolaan lingkungan hidup yang menjamin terpeliharanya daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup;
- e. mengembangkan dan menerapkan perangkat yang bersifat preventif, preventif, dan proaktif dalam upaya pencegahan penurunan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup;
- f. memanfaatkan dan mengembangkan teknologi yang akrab lingkungan hidup;
- g. menyelenggarakan penelitian dan pengembangan di bidang lingkungan hidup;
- h. menyediakan informasi lingkungan hidup dan menyebarkan barluaskannya kepada masyarakat;
- i. memberikan penghargaan kepada orang atau lembaga yang berjasa dibidang lingkungan hidup.

Pasal 11

- (1) Pengelolaan lingkungan hidup pada tingkat nasional dilaksanakan secara terpadu oleh perangkat kelembagaan yang dikordinasi oleh Menteri.

menentukan pengertian togas, fungsi, wewenang dan sunan organisasi serta tata kerja kelembagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dengan Keputusan Presiden.

Pasal 12

- (1) Untuk mewujudkan keterpaduan dan keserasian pelaksanaan kebijaksanaan nasional tentang pengelolaan lingkungan hidup, Pemerintah berdasarkan peraturan perundang-undangan dapat :
 - a. melimpahkan wewenang tertentu pengelolaan lingkungan hidup kepada perangkat di wilayah;
 - b. mengikutsertakan peran Pemerintah Daerah untuk membantu Pemerintah Pusat dalam pelaksanaan pengelolaan lingkungan hidup di daerah.
- (2) Ketentuan lebih lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

- (1) Dalam rangka pelaksanaan pengelolaan lingkungan hidup, Pemerintah dapat menyerahkan sebagian urusan kepada Pemerintah Daerah menjadi urusan rumah tangganya.
- (2) Penyerahan urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

BAB V

PELESTARIAN FUNGSI

LINGKUNGAN HIDUP

Pasal 14

- (1) Untuk menjamin pelestarian fungsi lingkungan hidup, setiap usaha dan/atau kegiatan dilarang melanggar baku mutu dan kriteria baku kerusakan lingkungan hidup.

- (2) Ketentuan mengenai baku mutu lingkungan hidup, pencegahan dan penanggulangan pencemaran serta pemulihan daya tanggunya diatur dengan Peraturan Pemerintah.

- (3) Ketentuan mengenai kriteria baku kerusakan lingkungan hidup, pencegahan dan penanggulangan kerusakan serta pemulihan daya dukungnya diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 15

- (1) Setiap rencana usaha dan/atau kegiatan yang kemungkinan dapat menimbulkan dampak besar dan penting terhadap lingkungan hidup, wajib memiliki analisis mengenai dampak lingkungan hidup.
- (2) Ketentuan tentang rencana usaha dan/atau kegiatan yang menimbulkan dampak besar dan penting terhadap lingkungan hidup, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), serta tata cara penyusunan dan penilaian analisis mengenai dampak lingkungan hidup ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 16

- (1) Setiap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan wajib melakukan pengelolaan limbah hasil usaha dan/atau kegiatan.
- (2) Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menyerahkan pengelolaan limbah tersebut kepada pihak lain.
- (3) Ketentuan pelaksanaan pasal ini diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 17

- (1) Setiap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan wajib melakukan pengelolaan bahan berbahaya dan beracun.
- (2) Pengelolaan bahan berbahaya dan beracun meliputi :
menghasilkan, mengangkut, mengedarkan, menyimpan, menggunakan dan/atau membuang.
- (3) Ketentuan mengenai pengelolaan bahan berbahaya dan beracun diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

BAB VI

PERSYARATAN PENAAATAN
LINGKUNGAN HIDUP

Bagian Pertama

Perizinan

Pasal 18

- (1) Setiap usaha dan/atau kegiatan yang menimbulkan dampak besar dan penting terhadap lingkungan hidup wajib memiliki analisis mengenai dampak lingkungan hidup untuk memperoleh izin melakukan usaha dan/atau kegiatan.
- (2) Izin melakukan usaha dan/atau kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan pejabat yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Dalam izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicantumkan persyaratan dan kewajiban untuk melakukan upaya pengendalian dampak lingkungan hidup.

Pasal 19

- (1) Dalam menerbitkan izin melakukan usaha dan/atau kegiatan wajib diperhatikan :
 - a. rencana tata ruang;
 - b. pendapat masyarakat;
 - c. pertimbangan dan rekomendasi pejabat yang berwenang yang berkaitan dengan usaha dan/atau kegiatan tersebut.
- (2) Keputusan izin melakukan usaha dan/atau kegiatan wajib diumumkan.

Pasal 20

- (1) Tanpa suatu keputusan izin, setiap orang dilarang melakukan pembuangan limbah ke media lingkungan hidup.
- (2) Setiap orang dilarang membuang limbah yang berasal dari luar wilayah Indonesia ke media lingkungan hidup Indonesia.
- (3) Kewenangan menerbitkan atau menolak permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada pada Menteri.
- (4) Pembuangan limbah ke media lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan di lokasi pembuangan yang ditetapkan oleh Menteri.
- (5) Ketentuan pelaksanaan pasal ini diatur lebih lanjut dengan peraturan perundang-undangan.

Setiap orang dilarang melakukan impor limbah bahan berbahaya dan beracun.

Bagian Kedua Pengawasan

Pasal 22

- (1) Menteri melakukan pengawasan terhadap penataan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan atas ketentuan yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan dibidang lingkungan hidup.
- (2) Untuk melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri dapat menetapkan pejabat yang berwenang melakukan pengawasan.
- (3) Dalam hal wewenang pengawasan diserahkan kepada Pemerintah Daerah, Kepala Daerah menetapkan pejabat yang berwenang melakukan pengawasan.

Pasal 23

Pengendalian dampak lingkungan hidup sebagai alat pengawasan dilakukan oleh satu lembaga yang dibentuk khusus untuk itu oleh Pemerintah.

Pasal 24

- (1) Untuk melaksanakan tugasnya pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 berwenang melakukan pemantauan, meminta keterangan, membuat salinan dari dokumen dan/atau membuat catatan yang diperlukan, memasuki tempat tertentu, mengambil contoh, memeriksa peralatan, memeriksa instalasi dan/atau alat transportasi, serta meminta keterangan dari pihak yang bertanggung jawab atas usaha dan/atau kegiatan.

- (2) Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang dimintai keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib memenuhi permintaan tugas pengawas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Setiap pengawas wajib memperlihatkan surat tugas dan/atau tanda pengenal serta wajib memperhatikan situasi dan kondisi tempat pengawasan tersebut.

Bagian Ketiga Sanksi Administrasi

Pasal 25

- (1) Gubernur /Kepala Daerah Tingkat I berwenang melakukan paksaan pemerintahan terhadap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan untuk mencegah dan mengakhiri terjadinya pelanggaran, serta menanggulangi akibat yang ditimbulkan oleh suatu pelanggaran, melakukan tindakan penyelamatan, penanggulangan, dan/atau pemulihan atas beban biaya penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan, kecuali ditentukan lain berdasarkan Undang-undang.
- (2) Wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diserahkan kepada Bupati/Walikota dan/atau Kepala Daerah Tingkat II dengan Peraturan Daerah Tingkat I.
- (3) Pihak ketiga yang berkepentingan berhak mengajukan permohonan kepada pejabat yang berwenang untuk melakukan paksaan pemerintahan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).
- (4) Paksaan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) didahului dengan surat perintah dari pejabat yang berwenang.

(5) Tidakkan penyerjamatan, penanggulangan dan/atau pemulihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diganti dengan pembayaran sejumlah uang tertentu.

Pasal 26

(1) Tata cara penetapan beban biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) dan ayat (5) serta penagihannya ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan.

(2) Dalam hal peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum dibentuk, pelaksanaannya menggunakan upaya hukum menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 27

(1) Pelanggaran tertentu dapat dijatuhkan sanksi berupa pencabutan izin usaha dan/atau kegiatan.

(2) Kepala Daerah dapat mengajukan usul untuk mencabut izin usaha dan/atau kegiatan kepada pejabat yang berwenang.

(3) Pihak yang berkepentingan dapat mengajukan permohonan kepada pejabat yang berwenang untuk mencabut izin usaha dan/atau kegiatan karena merugikan kepentingannya.

Bagian Keempat

Audit Lingkungan Hidup

Pasal 28

Dalam rangka peningkatan kinerja usaha dan/atau kegiatan, Pemerintah mendorong penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan untuk melakukan audit lingkungan hidup.

Pasal 29

(1) Menteri berwenang memerintahkan penanggung jawab

usaha dan/atau kegiatan untuk melakukan audit lingkungan hidup apabila yang bersangkutan menunjukkan ketidakpatuhan terhadap ketentuan yang diatur dalam Undang-undang ini.

(2) Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang diperintahkan untuk melakukan audit lingkungan hidup wajib melaksanakan perintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(3) Apabila penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan tidak melaksanakan perintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri dapat melaksanakan atau mengaskan pihak ketiga untuk melaksanakan audit lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1), atas beban biaya penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang bersangkutan.

(4) Jumlah beban biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Menteri.

(5) Menteri mengumumkan hasil audit lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

**BAB VII
PENYELESAIAN SENGKETA
LINGKUNGAN HIDUP**

Bagian Pertama

Umum

Pasal 30

(1) Penyelesaian sengketa lingkungan hidup dapat ditempuh melalui pengadilan atau di luar pengadilan berdasarkan pilihan secara sukarela para pihak yang bersengketa.

(2) Penyelesaian sengketa di luar pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku terhadap tindak

pidana lingkungan hidup sebagaimana diatur dalam Undang-undang ini.

- (3) Apabila telah dipilih upaya penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan, gugatan melalui pengadilan hanya dapat ditempuh apabila upaya tersebut dinyatakan tidak berhasil oleh salah satu atau para pihak yang bersengketa.

Bagian Kedua

Penyelesaian Sengketa Lingkungan

Hidup di luar Pengadilan

Pasal 31

Penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan diselenggarakan untuk mencapai kesepakatan mengenai bentuk dan besarnya ganti rugi dan/atau mengenai tindakan tertentu guna menjamin tidak akan terjadinya atau terulangnya dampak negatif terhadap lingkungan hidup.

Pasal 32

Dalam penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 dapat digunakan jasa pihak ketiga, baik yang tidak memiliki kewenangan mengambil keputusan, maupun yang memiliki kewenangan mengambil keputusan, untuk membantu menyelesaikan sengketa lingkungan hidup.

Pasal 33

- (1) Pemerintah dan/atau masyarakat dapat membentuk lembaga penyedia jasa pelayanan penyelesaian sengketa lingkungan hidup yang bersifat bebas dan tidak berpihak.
- (2) Ketentuan mengenai penyedia jasa pelayanan penyelesaian sengketa lingkungan hidup diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Bagian Ketiga

Penyelesaian Sengketa Lingkungan

Hidup Melalui Pengadilan

Paragraf 1

Ganti Rugi

Pasal 34

- (1) Setiap perbuatan melanggar hukum berupa pencemaran dan/atauerusakan lingkungan hidup yang menimbulkan kerugian pada orang lain atau lingkungan hidup, mewajibkan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan untuk membayar ganti rugi dan/atau melakukan tindakan tertentu.

- (2) Selain pembebanan untuk melakukan tindakan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hakim dapat menetapkan pembayaran uang paksa atas setiap hari keterlambatan penyelesaian tindakan tertentu tersebut.

Paragraf 2

Tanggung Jawab Mutlak

Pasal 35

- (1) Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang usaha dan kegiatannya menimbulkan dampak besar dan penting terhadap lingkungan hidup, yang menggunakan bahan berbahaya dan beracun, dan/atau menghasilkan limbah bahan berbahaya dan beracun, bertanggung jawab secara mutlak atas kerugian yang ditimbulkan, dengan kewajiban membayar ganti rugi secara langsung dan seketika pada saat terjadinya pencemaran dan/atau rusakan lingkungan hidup.
- (2) Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan dapat dibebaskan dari kewajiban membayar ganti rugi

bersangkutan dapat membuktikan bahwa pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup disebabkan salah satu alasan dibawah ini :

- a. adanya bencana alam atau peperangan; atau
 - b. adanya keadaan terpaksa diluar kemampuan manusia; atau
 - c. adanya tindakan pihak ketiga yang menyebabkan terjadinya pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup.
- (3) dalam hal terjadi kerugian yang disebabkan oleh pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, pihak ketiga bertanggung jawab membayar ganti rugi.

Paragraf 3

Daluwarsa untuk Pengajuan Gugatan

Pasal 36

- (1) Tenggang daluwarsa hak untuk mengajukan gugatan ke pengadilan mengikuti tenggang waktu sebagaimana diatur dalam ketentuan Hukum Acara Perdata yang berlaku, dan dihitung sejak saat korban mengetahui adanya pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup.
- (2) Ketentuan mengenai tenggang daluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku terhadap pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup yang diakibatkan oleh usaha dan/atau kegiatan yang menggunakan bahan berbahaya dan beracun dan/atau menghasilkan limbah bahan berbahaya dan beracun.

Paragraf 4

Hak Masyarakat dan Organisasi Lingkungan Hidup Untuk Mengajukan Gugatan

Pasal 37

- (1) Masyarakat berhak mengajukan gugatan perwakilan kepengadilan dan/atau melaporkan kepenegak hukum mengenai berbagai masalah lingkungan hidup yang merugikan perikehidupan masyarakat.
- (2) Jika diketahui bahwa masyarakat menderita karena akibat pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup sedemikian rupa sehingga mempengaruhi perikehidupan pokok masyarakat, maka instansi pemerintah yang bertanggung jawab dibidang lingkungan hidup dapat bertindak untuk kepentingan masyarakat.
- (3) Ketentuan lebih lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 38

- (1) Dalam rangka pelaksanaan tanggung jawab pengeluaran lingkungan hidup sesuai dengan pola kemiripan, organisasi lingkungan hidup berhak mengajukan gugatan untuk kepentingan pelestarian fungsi lingkungan hidup.
- (2) Hak mengajukan gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbatas pada tuntutan untuk hak melakukan tindakan tertentu tanpa adanya tuntutan ganti rugi, kecuali biaya atau pengeluaran riil.
- (3) Organisasi lingkungan hidup berhak mengajukan gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila memenuhi persyaratan :

- b. dalam anggaran dasar organisasi lingkungan hidup yang bersangkutan menyebutkan dengan tegas bahwa tujuan didirikannya organisasi tersebut adalah untuk kepentingan pelestarian fungsi lingkungan hidup;
- c. telah melaksanakan kegiatan sesuai dengan anggaran dasarnya.

Pasal 39

Tata cara pengajuan gugatan dalam masalah lingkungan hidup oleh orang, masyarakat, dan/atau organisasi lingkungan hidup mengacu pada Hukum Acara Perdata yang berlaku.

BAB VIII PENYIDIKAN

Pasal 40

(1) Selain Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, juga Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan instansi pemerintah yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang pengelolaan lingkungan hidup, diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

- (2) Penyidik Pejabat Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang :
- a. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan berkenaan dengan tindak pidana di bidang lingkungan hidup;

b. melakukan pemeriksaan terhadap orang atau badan hukum yang diduga melakukan tindak pidana di bidang lingkungan hidup;

c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang atau badan hukum sehubungan dengan peristiwa tindak pidana di bidang lingkungan hidup;

d. melakukan pemeriksaan atas pembukuan, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang lingkungan hidup;

e. melakukan pemeriksaan ditempat tertentu yang diduga terdapat bahan bukti, pembukuan, catatan, dan dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan dan barang hasil pelanggaran yang dapat dijadikan bukti dalam perkara tindak pidana di bidang lingkungan hidup;

f. meminta bantuan ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang lingkungan hidup.

(3) Penyidik Pejabat Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan hasil penyidikannya kepada Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia.

(4) Penyidik Pejabat Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan hasil penyidikan kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia.

(5) Penyidikan tindak pidana lingkungan hidup di perairan Indonesia dan Zona Ekonomi Eksklusif dilakukan oleh penyidik menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IX KETENTUAN PIDANA

Pasal 41

(1) Barang siapa yang secara melawan hukum dengan sengaja melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup, diancam dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

(2) Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang mati atau luka berat, pelaku tindak pidana diancam dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp 750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).

Pasal 42

(1) Barang siapa yang karena kealpaannya melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup, diancam dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

(2) Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang mati atau luka berat, pelaku tindak pidana diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).

Pasal 43

(1) Barang siapa yang dengan melanggar ketentuan perundang-undangan yang berlaku, sengaja melancarkan atau membuang zat, energi, dan/atau komponen lain yang berbahaya atau beracun masuk di atas atau kedalam tanah,

kedalam udara atau kedalam air permukaan, melakukan impor, ekspor, memperdagangkan, mengangkut, menyimpan bahan tersebut, menjalankan instalasi yang berbahaya, padahal mengetahui atau sangat beralasan untuk menduga bahwa perbuatan tersebut dapat menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup atau membahayakan kesehatan umum atau nyawa orang lain, diancam dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

(2) Diancam dengan pidana yang sama dengan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), barang siapa yang dengan sengaja memberikan informasi palsu atau menghilangkan atau menyembunyikan atau merusak informasi yang diperlukan dalam kaitannya dengan perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), padahal mengetahui atau sangat beralasan untuk menduga bahwa perbuatan tersebut dapat menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup atau membahayakan kesehatan umum atau nyawa orang lain.

(3) Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) mengakibatkan orang mati atau luka berat, pelaku tindak pidana diancam dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun dan denda paling banyak Rp 450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta rupiah).

Pasal 44

(1) Barang siapa yang dengan melanggar ketentuan perundang-undangan yang berlaku, karena kealpaannya melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43, diancam dengan pidana penjara paling lama 3

(seratus juta rupiah).

- (2) Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang mati atau luka berat, pelaku tindak pidana diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp 1.500.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).

Pasal 45

Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam bab ini dilakukan oleh atau atas nama badan hukum, perseroan, perserikatan, yayasan atau organisasi lain, ancaman pidana denda diperberat dengan sepertiga.

Pasal 46

- (1) Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam bab ini dilakukan oleh atau atas nama badan hukum, perseroan, perserikatan, yayasan atau organisasi lain, tuntutan pidana dilakukan dan sanksi pidana serta tindakan tata tertib sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 dijatuhkan baik terhadap badan hukum, perseroan, perserikatan, yayasan atau organisasi lain tersebut maupun terhadap mereka yang memberi perintah untuk melakukan tindak pidana tersebut atau yang bertindak sebagai pemimpin dalam perbuatan itu atau terhadap kedua-duanya.

- (2) Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam bab ini, dilakukan oleh atau atas nama badan hukum, perseroan, perserikatan, yayasan atau organisasi lain, dan dilakukan oleh orang-orang, baik berdasar hubungan kerja maupun berdasar hubungan lain, yang bertindak dalam lingkungan badan hukum, perseroan, perserikatan,

yayasan atau organisasi lain, tuntutan pidana dilakukan dan sanksi pidana dijatuhkan terhadap mereka yang memberi perintah atau yang bertindak sebagai pemimpin tanpa mengingat apakah orang-orang tersebut, baik berdasar hubungan kerja maupun berdasar hubungan lain, melakukan tindak pidana secara sendiri atau bersama-sama.

Pasal 45

- (3) Jika tuntutan dilakukan terhadap badan hukum, perseroan, perserikatan atau organisasi lain, panggilan untuk menghadap dan penyerahan surat-surat panggilan itu ditujukan kepada pengurus di tempat tinggal mereka, atau di tempat pengurus melakukan pekerjaan yang tetap.

Pasal 46

- (4) Jika tuntutan dilakukan terhadap badan hukum, perseroan, perserikatan, yayasan atau organisasi lain, yang pada saat penuntutan diwakili oleh bukan pengurus, hakim dapat memerintahkan supaya pengurus menghadap sendiri di pengadilan.

Pasal 47

Selain ketentuan pidana sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang ini, terhadap pelaku tindak pidana lingkungan hidup dapat pula dikenakan tindakan tata tertib berupa:

- a. perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana; dan/atau
- b. penutupan seluruhnya atau sebagian perusahaan; dan/atau
- c. perbaikan akibat tindak pidana; dan/atau
- d. mewajibkan mengerjakan apa yang dilalaikan tanpa hak; dan/atau
- e. meniadakan apa yang dilalaikan tanpa hak; dan/atau

...menetapkan persyaratan...
lama 3 (tiga) tahun.

Pasal 48

Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Bab ini adalah kejahatan.

BAB X

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 49

- (1) Selambat-lambatnya 5 (lima) tahun sejak diundangkannya Undang-undang ini setiap usaha dan/atau kegiatan yang telah memiliki izin, wajib menyesuaikan menurut persyaratan berdasarkan Undang-undang ini.
- (2) Sejak diundangkannya Undang-undang ini dilarang menerbitkan izin usaha dan/atau kegiatan yang menggunakan limbah bahan berbahaya dan beracun yang diimpor.

BAB XI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 50

Pada saat berlakunya Undang-undang ini semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pengelolaan lingkungan hidup yang telah ada tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan dan belum diganti berdasarkan Undang-undang ini.

Pasal 51

Dengan berlakunya Undang-undang ini, maka Undang-undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3215) dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 52

Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta

pada tanggal 19 September 1997

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

td.

SOEHARTO

Diundangkan di Jakarta

pada tanggal 19 September 1997

**MENTERI NEGARA SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA**

td.

MOERDIONO

**LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
TAHUN 1997 NOMOR 68**

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KABINET R.I

Kepala Biro Hukum

dan Perundang-undangan

td.

Lambock V. Nahattands.

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEMBER
NOMOR 17 TAHUN 2002**

**TENTANG
PENGELOLAAN PERTAMBANGAN DAN ENERGI
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

BUPATI JEMBER

Menimbang :

- a. bahwa sumber daya alam berupa pertambangan dan energi yang terdapat di wilayah Kabupaten Jember merupakan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang didayagunakan untuk menunjang terlaksananya pembangunan berkelanjutan, berwawasan lingkungan, guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia;
- b. bahwa pengelolaan pertambangan dan energi yang adil, berkelanjutan, berwawasan lingkungan hidup, berlandaskan norma hukum harus dilaksanakan secara terkoordinasi, terpadu, menampung dinamika, aspirasi dan peran serta masyarakat serta menghormati dan melindungi hak asasi manusia;
- c. bahwa untuk memperancar pelaksanaan otonomi daerah berdasarkan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah serta upaya peningkatan pelayanan kepada masyarakat, dipandang perlu mengembangkan usaha-usaha di bidang
 1. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1967 Tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan (Lembaran Negara Tahun 1967 No. 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2831);
 2. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1974 Tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pengairan (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3046);
 3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699);
 4. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
 5. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
 6. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
- d. bahwa sehubungan dengan hal-hal tersebut pada huruf a,b,c, dan d di atas, perlu ditetapkan Peraturan Daerah Tentang Pengelolaan Pertambangan dan Energi.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1967 Tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan (Lembaran Negara Tahun 1967 No. 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2831);
2. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1974 Tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pengairan (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3046);
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699);
4. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
5. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
6. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);

- Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 Tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3838).
8. Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2001 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1969 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 11 Tahun 1967 Tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan (Lembaran Negara Nomor Tahun 2001 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2916).
9. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 Tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952).
10. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 Tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4138),
11. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 Tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139).
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 1994 tentang Pedoman Usaha Pembagian Bahan Galian Golongan C;
13. Keputusan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor. 1451.K/10/MEMM/2000 Tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Tugas Pemerintah Di Bidang Air Bawah Tanah;
14. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor. 1453/K/29/MEMM/2000 Tentang
- Tugas Pemerintah Di Bidang Pertambangan Umum;
15. Keputusan Menteri Energi Sumber Daya Mineral Nomor. 1454.K/30/MEM/2000 Tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Tugas Pemerintah Di Bidang Minyak dan Gas Bumi;
16. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor. 1455.K/40/MEM/2000 Tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Tugas Pemerintah Di Bidang Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Untuk Kepentingan Sendiri, Penyediaan Tenaga Listrik Untuk Kepentingan Umum dan Usaha Penunjang Tenaga Listrik;
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 130.67 Tahun 2002 Tentang Pengakuan Kewenangan Kabupaten dan Kota;
18. Peraturan Daerah Nomor 74 Tahun 2000 Tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Jember;
19. Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2000 Tentang Kewenangan Kabupaten Jember.
- Dengan Persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN JEMBER
MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEMBER
TENTANG PENGELOLAAN PERTAMBANGAN DAN
ENERGI

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

2. Kabupaten adalah Kabupaten Jember;
3. Kepala Daerah adalah Bupati Jember;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jember, yang selanjutnya disebut DPRD;
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Kabupaten Jember;
6. Dinas Perindustrian dan Perdagangan adalah Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Jember;
7. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan selanjutnya disebut Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Jember;
8. Pengelolaan pertambangan dan energi adalah upaya terpadu yang meliputi inventarisasi, pengaturan pemanfaatan, penzinaan, pembinaan, pengendalian, dan pengawasan pertambangan dan energi;
9. Bahan Galian adalah bahan galian golongan A,B dan C sebagaimana dimaksud dalam Undang Undang Nomor 11 Tahun 1967 Tentang Ketentuan –ketentuan Pokok Pertambangan;
10. Pertambangan Umum adalah pertambangan strategis (bahan galian golongan A) dan pertambangan vital (bahan galian golongan B) serta bahan galian golongan C sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 1967 Tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan;
11. Usaha pertambangan umum adalah segala kegiatan usaha pertambangan strategis dan vital yang meliputi eksplorasi, eksploitasi, pengolahan dan/atau pemurnian, pengangkutan dan penjualan;
12. Usaha pertambangan khusus adalah kegiatan usaha pertambangan strategis dan vital yang meliputi eksplorasi, eksploitasi, pengolahan dan/atau pemurnian, pengangkutan dan penjualan;
13. Hak atas Tanah adalah Hak sebidang tanah pada permukaan bumi menurut hukum Indonesia;
14. Izin pertambangan daerah adalah izin atau kuasa pertambangan untuk melakukan semua atau sebagian tahap usaha pertambangan yang meliputi pertambangan umum, pertambangan bahan galian golongan C, pemanfaatan air bawah tanah, minyak dan gas bumi, dan pelitstrikan;
15. Surat Izin Pertambangan Daerah, selanjutnya disebut SIPD, adalah kuasa pertambangan yang berisikan wewenang, hak dan kewajiban untuk melakukan semua atau sebagian tahap usaha yang meliputi pertambangan umum, pertambangan bahan galian golongan C, pemanfaatan air bawah tanah, minyak dan gas bumi, dan pelitstrikan;
16. Pertambangan rakyat adalah suatu usaha di bidang pertambangan bahan galian golongan C yang dilakukan oleh rakyat (sekelompok masyarakat setempat secara kecil-kecilan atau secara gotong royong dengan menggunakan alat sederhana yang semata-mata untuk penghidupan sehari-hari);
17. Eksplorasi adalah usaha penyediaan geologi pertambangan untuk me-netapkan lebih teliti atau seksama adanya sifat letakan bahan galian;
18. Eksploitasi adalah usaha pertambangan dengan maksud untuk meng-hasilkan barang galian dan memanfaatkannya;
19. Pengolahan dan atau pemurnian, adalah pekerjaan untuk mempertinggi mutu dan nilai tambah bahan galian golongan dalam memanfaatkan dan memperoleh unsur-unsur yang terdapat pada galian itu;
20. Penjualan adalah segala usaha penjualan bahan galian dari hasil pengolahan dan atau pemurnian bahan galian;

- wilayah eksplorasi maupun eksploitasi atau tempat pengolahan permukaan.
22. Reklamasi adalah setiap pekerjaan yang bertujuan memperbaiki, mengembalikannya ke manfaat atau meningkatkan daya guna lahan yang diakibatkan oleh usaha pertambangan.
23. Wilayah pertambangan, adalah wilayah yang ditetapkan pemerintah sebagai wilayah yang layak dan produktif untuk ditambang.
24. Wilayah usaha tambang adalah wilayah tambang yang telah ditetapkan dalam surat izin pertambangan daerah.
25. Air bawah tanah adalah semua air yang terdapat dalam lapisan pengandung air di bawah permukaan tanah, termasuk mata air yang muncul secara alamiah di atas permukaan tanah.
26. Pengelolaan air bawah tanah adalah pengelolaan dalam arti luas mencakup inventarisasi, pengaturan pemanfaatan, perijinan, pembinaan, pengendalian dan pengawasan serta konservasi air bawah tanah.
27. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan adalah kajian dampak besar dan penting suatu usaha dan atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan atau kegiatan.
28. Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) adalah upaya yang memuat langkah-langkah yang akan dilakukan dalam rangka pengelolaan lingkungan pada waktu kegiatan sedang dilakukan dan merupakan upaya pencegahan terhadap kerusakan lingkungan.
29. Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) adalah upaya yang memuat langkah-langkah yang akan dilakukan dalam rangka pemantauan lingkungan pada waktu kegiatan sedang dilakukan dan merupakan upaya pencegahan terhadap kerusakan lingkungan.
30. Pembinaan adalah segala usaha yang mencakup pembinaan, pengarahan, petunjuk, bimbingan, pelatihan dan penyuluhan dalam pelaksanaan pengelolaan air bawah tanah.
31. Pengendalian adalah segala usaha yang mencakup pengaturan penelitian dan pemantauan pengambilan air bawah tanah untuk menjamin pemanfaatannya secara bijaksana demi menjaga kesinambungan ketersediaan dan mutunya.
32. Pengawasan adalah kegiatan yang dilakukan untuk menjamin legalknya peraturan perundang-undangan air bawah tanah.
33. Sumber daya mineral dan energi adalah unsur-unsur kimia mineral, bijih dan segala macam bantuan, yang merupakan endapan / suspensi alam, termasuk di dalamnya mineral logam, mineral industri dan batuan, batu bara, ganbut, serpi ditumen, panas bumi dan air bawah tanah.
34. Penyelenggaraan perusahaan minyak dan gas bumi adalah kewenangan untuk menyelenggarakan kegiatan perusahaan minyak dan gas bumi yang dilakukan oleh Bupati sesuai lingkup kewenangannya.
35. Izin perusahaan minyak dan gas bumi adalah kewenangan yang diberikan kepada badan usaha untuk melaksanakan kegiatan tertentu di bidang minyak dan gas bumi.
36. Persetujuan adalah persyaratan setuju yang diberikan secara tertulis kepada Badan Usaha untuk melaksanakan kegiatan tertentu di bidang minyak dan gas bumi.
37. Rekomendasi adalah keterangan yang diberikan kepada badan usaha sebagai syarat untuk mendapatkan izin.
38. Pemegang Kuasa Usaha Ketenagalistrikan, yang selanjutnya disebut PKUK adalah Badan Usaha Milik Negara yang diserahi tugas oleh Pemerintah semata-mata untuk melaksanakan usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum.

yang selanjutnya disebut UKS adalah usaha pembangkitan, transmisi dan distribusi tenaga listrik yang memberikan kegunaan kepentingan sendiri;

40. Izin usaha Penyediaan Tenaga Listrik untuk Kepentingan sendiri, yang selanjutnya disebut IUKS, adalah jalin yang diberikan oleh Kepala Daerah kepada koperasi, swasta dan BUMN/BUMD atau Lembaga Negara lainnya untuk melakukan usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan sendiri;

41. Pemegang Izin Usaha Ketenagalistrikan Untuk Kepentingan Sendiri, selanjutnya disebut PIUKS adalah, Koperasi, Swasta, BUMN/BUMD atau Lembaga Negara lainnya yang telah mendapat izin dari Kepala Daerah untuk melakukan usaha Penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan sendiri;

42. Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Untuk Kepentingan Umum yang selanjutnya disebut UKU adalah usaha pembangkitan, transmisi dan distribusi tenaga listrik yang memberikan kegunaan bagi kepentingan umum;

43. Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Untuk Kepentingan Umum, yang selanjutnya disebut IUKU adalah izin yang diberikan oleh Kepala Daerah kepada BUMN/BUMD, Koperasi atau Swasta untuk melakukan usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum;

44. Pemegang Izin Usaha Ketenagalistrikan Untuk Kepentingan Umum, selanjutnya disebut PIUKU adalah Koperasi, Swasta, usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum;

45. Retribusi daerah, yang selanjutnya disebut retribusi, adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

BAB II
PRINSIP DAN TUJUAN
Pasal 2

Pengelolaan pertambangan dan energi berlandaskan pada prinsip demokrasi, transparansi, partisipasi, akuntabilitas, desentralisasi, dan berkelanjutan dengan tujuan untuk mencapai sebesar-besarnya kemakmuran rakyat

BAB III
KEWENANGAN
Pasal 3

(1) Kewenangan Pemerintah Kabupaten Jember dalam pengelolaan pertambangan dan energi mencakup kewenangan pemerintahan di bidang pertambangan dan energi yang berdasarkan peraturan perundang-undangan dilimpahkan menjadi kewenangan Kabupaten.

(2) Kewenangan Pemerintah Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini meliputi :

1. Bidang pertambangan umum :
 - a. memberikan persetujuan kuasa pertambangan di wilayah pertambangan yang terletak di Kabupaten Jember dan atau di wilayah laut sampai 4 (empat) mil laut.
- b. kuasa pertambangan diberikan dalam bentuk : Surat Keputusan Pengawasan Pertambangan, Surat Keputusan Izin Pertambangan Rakyat, Surat Keputusan Pemberian Kuasa Pertambangan.
2. Bidang pertambangan bahan galian golongan C : mengeluarkan SIPD eksplorasi, eksploitasi, pengolahan dan atau pemurnian, pengangkutan dan penjualan.
3. Bidang pemanfaatan air bawah tanah :
 - a. memberikan izin eksplorasi air bawah tanah
 - b. memberikan izin pemanfaatan air bawah tanah
 - c. memberikan izin perusahaan pengeboran air bawah tanah
 - d. memberikan izin penurapan mata air
 - e. memberikan izin pengambilan air bawah tanah dan

3. Izin juru bor
4. Bidang ketenagalistrikan non-grid nasional/regional
 - a. memberikan izin usaha kelistrikan
 - b. memberikan usaha penyediaan listrik untuk kepentingan sendiri, penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum (non grid nasional)
 - c. memberikan usaha penunjang tenaga listrik
5. Bidang minyak dan gas bumi :
 - a. memberikan izin pendirian dan penggunaan gudang bahan peledak di daerah operasional daratan dan di daerah operasional 12 (dua belas) mil laut;
 - b. memberikan izin pembukaan kantor perwakilan perusahaan di sub sektor minyak dan gas bumi;
 - c. memberikan izin pendirian depot lokal;
 - d. memberikan izin pendirian stasiun pengisian bahan bakar untuk umum (SPBU);
 - e. memberikan izin pemasaran jenis-jenis bahan bakar khusus (BBK) untuk mesin 2 (dua) langkah;
 - f. memberikan izin pengumpulan dan penyaluran pelumas bekas;
 - g. memberikan persetujuan penggunaan wilayah kuasa pertambangan atau wilayah kerja kontraktor untuk kegiatan kegiatan lain di luar kegiatan minyak dan gas bumi;
 - h. memberikan persetujuan surat keterangan terdaftar perusahaan jasa penunjang kecil yang bergerak di bidang pabrikasi, konstruksi, manufaktur, konsultan, dan berteknologi tinggi
 - i. memberikan rekomendasi prosedur penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan kegiatan minyak dan gas bumi;

J. memberi rekomendasi lokasi pendirian kilang usaha minyak dan gas bumi

**BAB IV
JENIS USAHA PETAMBANGAN DAN ENERGI
Pasal 4**

Jenis Usaha Pertambangan dan Energi meliputi :

1. Pertambangan Umum
2. Pertambangan Bahan Galian Golongan C
3. Air Bawah Tanah
4. Minyak dan Gas Bumi
5. Ketenagalistrikan Non-grid Nasional/Regional

**BAB V
WILAYAH PERTAMBANGAN DAN ENERGI
Pasal 5**

- (1) Wilayah pertambangan dan energi adalah wilayah pertambangan yang ada di Kabupaten Jember.
- (2) Bupati Jember menetapkan wilayah Pertambangan dan Energi yang dapat dikelola.
- (3) Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tertentu yang menyangkut kepentingan umum, Bupati dapat menutup sebagian atau keseluruhan wilayah tambang, setelah mendapat persetujuan DPRD.

**BAB VI
PERIZINAN
Pasal 6**

- (1) Setiap Usaha Pertambangan dan Energi di Kabupaten Jember dapat melakukan kegiatan setelah mendapat izin dari Bupati Jember.
- (2) Setiap usaha pertambangan dan energi yang menimbulkan dampak penting terhadap lingkungan hidup wajib dilengkapi Analisis Mengenai Dampak Lingkungan untuk memperoleh izin melakukan usaha pertambangan dan energi.

- (4) Usaha pertambangan dan energi yang tidak menimbulkan dampak penting terhadap lingkungan hidup wajib dilengkapi Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) untuk memperoleh izin melakukan usaha pertambangan dan energi.

(5) Ketentuan pelaksanaan pasal ini diatur lebih lanjut dalam Keputusan Bupati:

Pasal 7

Jenis izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 Ayat (1) adalah:

1. Bidang pertambangan bahan galian Golongan C :
 - b. Izin eksplorasi
 - c. Izin eksplotasi
 - d. Izin pengelolaan dan/atau pemurnian
 - e. Izin pengangkutan
 - f. Izin penjualan.
2. Bidang pemanfaatan air bawah tanah :
 - a. Izin eksplorasi air bawah tanah
 - b. Izin pengeboran air bawah tanah
 - c. Izin penurapan mata air
 - d. Izin pengambilan air bawah tanah
 - e. Izin pengambilan mata air.
3. Bidang minyak dan gas bumi :
 - a. Izin pendirian dan penggunaan gudang bahan peledak di daerah operasi daratan dan di daerah operasi 12 (dua belas) mil laut.
 - b. Izin pembukaan kantor perwakilan perusahaan di sub sektor minyak dan gas bumi.
 - c. Izin pendirian depot lokal.
 - d. Izin pendirian stasiun pengisian bahan bakar untuk umum (SPBU).
 - e. Izin pemasaran jenis-jenis bahan bakar khusus (BBK) untuk mesin 2 (dua) langkah.

- f. Izin pengumpulan dan penyaluran peluru
4. Bidang Ketenaga Listrik Non-grit Nasional/Regional :
 - a. Izin kegiatan usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan sendiri.
 - b. Izin kegiatan usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum.
 - c. Izin Usaha penunjangan tenaga listrik.

5. Dalam menerbitkan izin pertambangan dan energi wajib diperhatikan :
 - a. Rencana tata ruang daerah.
 - b. Pertimbangan dan rekomendasi instansi terkait.
 - c. Pendapat masyarakat.

Pasal 8

Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dapat diberikan kepada :

- a. Badan Usaha Milik Negara
- b. Badan Usaha Milik Daerah
- c. Koperasi
- d. Badan hukum swasta yang didirikan sesuai dengan peraturan perundangan-undangan Republik Indonesia dan bergerak di bidang pertambangan dan energi.
- e. Perorangan yang berkewarganegaraan Indonesia dan bertempat tinggal di wilayah RI.
- f. Perusahaan yang modalnya berasal dari hasil kerja sama antara badan usaha dan perorangan sebagaimana tercantum pada huruf a, c, e, f.
- g. Pertambangan Rakyat.

Pasal 9

- (1) Izin sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 diberikan dalam bentuk Surat Izin Pertambangan Daerah (SIPD) sesuai dengan jenis kegiatan.

- persyaratan dan kewajiban untuk melaksanakan upaya pengendalian dampak lingkungan hidup.
- (3) Bagi pemegang izin yang tidak memenuhi persyaratan dan kewajiban dalam SIPD, maka izin dapat dibatalkan dan/atau dicabut.

Pasal 10

- (1) Permohonan Surat Izin Pertambangan Daerah diajukan secara tertulis Kepada Bupati Cq. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Jember.
- (2) Tata Cara dan Persyaratan Pengajuan izin tersebut pada ayat 1 pasal ini ditetapkan lebih lanjut dalam Surat Keputusan Bupati.
- (3) Surat izin pertambangan daerah hanya berlaku untuk 1 (satu) wilayah pertambangan sesuai dengan jenis izinya.
- (4) Surat Izin Pertambangan Daerah tidak dapat di pindah tangankan/dialihkan kepada pihak lain.
- (5) Surat izin pertambangan daerah dianda tangani oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan atas nama Bupati.

Pasal 11

Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan setiap mengeluarkan Surat Izin Pertambangan Daerah wajib menyampaikan laporan kepada Bupati dengan melampirkan izin yang telah dikeluarkan.

Pasal 12

Surat Izin Pertambangan Daerah dapat diberikan kepada setiap Warga Negara Republik Indonesia baik perorangan atau badan hukum sesuai kebutuhan, kemampuan dan memenuhi persyaratan yang telah ditentukan.

Pasal 13

Ketentuan penetapan luas wilayah/jarak kedalaman untuk pemberian izin pertambangan daerah ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 14

Pemberian Izin di bidang Pertambangan dan Energi dalam hal-hal tertentu apabila diperlukan harus mendapat rekomendasi dari instansi terkait.

Pasal 15

- (1) Semua Izin Pertambangan dan Energi diberikan untuk jangka waktu lima tahun dan dapat diperpanjang.
- (2) Permohonan Perpanjangan surat Izin Pertambangan dan energi di ajukan kepada Bupati Cq. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya surat izin Pertambangan dan energi.
- (3) Tata cara pengajuan permohonan perpanjangan izin dan syarat-syarat yang harus dipenuhi akan diatur lebih lanjut dalam Surat Keputusan Bupati.

Pasal 16

- (1) Surat Izin Pertambangan dan energi tidak berlaku karena :
- masa berlakunya Surat Izin Pertambangan dan energi telah berakhir dan tidak diperpanjang.
 - dikembalikan oleh Pemegang Izin sendiri dan telah memenuhi kewajibannya.
 - melaksanakan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan dibidang Pertambangan dan energi.
 - pemegang Surat Izin Pertambangan dan Energi tidak memenuhi kewajiban dan syarat-syarat yang telah ditentukan dalam Surat Izin Pertambangan dan Energi.

melaksanakan usaha Penambangan Air Bawah Tanah, Mineral, Sumber daya energi, Minyak dan Gas Bumi serta Ketenagalistrikan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun setelah diterbitkan izinya atau selama-lamanya 2 (dua) tahun setelah menghentikan usahanya, tanpa memberikan alasan-alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.

f. pemegang izin meninggal dunia bagi pengusaha perorangan.

- (2) Surat Izin Pertambangan dan Energi dibatalkan oleh Bupati seluruhnya / atau sebagian karena alasan :
- Untuk Kepentingan Negara / Pemerintah.
 - Untuk kepentingan umum atau kelestarian lingkungan.
 - Tidak mematuhi atau mengindahkan petunjuk yang diberikan oleh instansi yang berwenang.

Pasal 17

- (1) Pemegang izin dapat menyerahkan kembali surat izin pertambangan dan energi dengan pernyataan tertulis yang disampaikan kepada Bupati c.q Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan dengan disertai alasan-alasan yang cukup.
- (2) Pengembalian izin dinyatakan sah setelah pemegang izin menyelesaikan kewajiban-kewajibannya dan telah menerima surat pembatalan izin.

Pasal 18

Pemegang Surat Izin Pertambangan dan Energi yang dalam melakukan usaha Pertambangan menemukan endapan galian lain di berikan prioritas untuk memperoleh izin pertambangan dan Energi sesuai dengan jenis bahan endapan yang ditemukan.

**BAB VII
PROSEDUR PENETAPAN PERSETUJUAN DAN REKOMENDASI
DI BIDANG PERTAMBANGAN DAN ENERGI**

Pasal 19

- (1) Penetapan persetujuan dan rekomendasi di bidang pertambangan dan energi diberikan oleh Bupati.

(2) Sebeim dikeluarkan persetujuan dan rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini, Tim instansi terkait melaksanakan tinjauan lapangan untuk menilai. Mengevaluasi serta mendengar pendapat masyarakat

(3) Bupati dalam menetapkan persetujuan dan rekomendasi terlebih dahulu meminta persetujuan DPRD.

(4) Prosedur persetujuan dan rekomendasi di bidang pertambangan dan energi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini diatur lebih lanjut dalam Keputusan Bupati.

**BAB VIII
KEWAJIBAN DAN TANGGUNG JAWAB
Pasal 20**

(1) Pemegang izin sebelum memulai kegiatannya wajib membuat reklamasi sebagai bagian dari rencana pengembangan dengan mengacu pada rencana tata ruang yang berlaku serta menaruh uang jaminan reklamasi pada Bank Jatim dan/atau Bank Pemerintah yang ditunjuk.

(2) Pemegang izin wajib melakukan pemeliharaan lingkungan di areal yang ditambang sejak tahap pra penambangan (persiapan) penambangan atau (produksi) sampai pada tahap pasca penambangan serta membuat peta awal (topografi) dan batas-batas tempat tempat usahanya sebagai batas penataan wilayah pertambangan.

(3) Pemegang izin wajib menyampaikan laporan kegiatan, laporan produksi, dan laporan reklamasi setiap bulan dan setiap tiga bulan.

(4) Pemegang izin bertanggung jawab terhadap segala kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh usaha pertambangan dan energi baik didalam maupun diluar wilayah pertambangan yang dilakukan secara sengaja maupun karena kealpaannya.

(5) Pemegang izin yang melakukan perbuatan melanggar hukum berupa pencemaran dan/atau perusakan lingkungan

hidup yang menimbulkan kerugian kepada orang lain atau lingkungan hidup diwajibkan membayar ganti rugi.

- (6) Pemegang izin pertambangan dan energi tetap bertanggung jawab terhadap segala tunggakan pembayaran retribusi beserta denda yang ada walaupun waktu Izin Pertambangan dan Energi telah habis masa lakunya.

**BAB IX
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 21**

- (1) Pembinaan, pengawasan dan pengendalian usaha pertambangan umum, bahan galian Golongan C, pemanfaatan air, minyak dan gas bumi serta keneagalistrikan dilakukan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Jember bersama-sama instansi terkait.
- (2) Tata cara pengawasan dan pengendalian sebagai mana dimaksud pada ayat 1 pasal ini berpedoman kepada peraturan perundang-undangan yanga berlaku.
- (3) Untuk kepentingan pembinaan, pengawasan dan pengendalian pemegang izin wajib memberikan kesempatan kepada petugas untuk mengadakan pemeriksaan dan penelitian baik yang bersifat administrasi ataupun teknis.
- (4) Dalam rangka pembinaan terhadap pelaksanaan kegiatan pertambangan dan energi Bupati membentuk kelompok kerja yang anggotanya terdiri dari instansi terkait.

**BAB X
PERAN SERTA MASYARAKAT
Pasal 22**

- (1) Masyarakat mempunyai kesempatan yang sama dan seluas-luasnya untuk berperan serta dalam pengelolaan pertambangan dan energi.

- (2) Dalam kegiatan pertambangan dan energi masyarakat berhak :
- a. berperan serta dalam proses perijinan dengan cara menyampaikan saran dan pendapat sebelum izin dikeluarkan;
 - b. menyampaikan informasi dan atau laporan yang berkenaan dengan pengelolaan pertambangan dan energi;

- (3) Tata cara menyampaikan saran, pendapat dan informasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) pasal ini diatur lebih lanjut dalam Keputusan Bupati.

**BAB XI
RETRIBUSI PERTAMBANGAN DAN ENERGI**

Bagian Pertama
Nama,Obyek, Subyek, Retribusi
Pasal 23

Nama Retribusi adalah Retribusi Pertambangan dan Energi.

Pasal 24

Obyek Retribusi terdiri dari:

- a. luas wilayah SIPD eksplorasi
- b. luas wilayah SIPD eksplotasi
- c. pemberian ijin-ijin tertentu
- d. hasil pengelolaan dan produksi

Pasal 25

Subyek retribusi adalah setiap orang, badan hukum, koperasi dan usaha usaha lain yang melaksanakan usaha pertambangan dan energi.

Bagian Kedua
Golongan Retribusi

Pasal 26

Golongan Retribusi adalah golongan perizinan tertentu dan hasil pengelolaan serta hasil produksi di bidang pertambangan dan energi.

- Penetapan retribusi dan tarif didasarkan pada:
- ketetapan luas wilayah dan jangka waktu pengelolaan
 - kegiatan pelaksanaan pengelolaan pertambangan dan energi.

Pasal 28

Besarnya tarif ditinjau kembali paling lama 5 (lima) tahun dan ditetapkan dalam Peraturan Daerah.

Bagian Keempat
Besarnya Retribusi
Pasal 29

- (1) Setiap pemberian izin dan perpanjangan Surat Izin Pertambangan Daerah (SIPD) dikenakan retribusi:
 - (2) Besarnya retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk semua jenis bahan galian golongan C ditetapkan sebagai berikut:
 - a. pemberian izin eksplorasi sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap hektar,
 - b. pemberian izin eksploitasi:
 1. Luas wilayah 1(satu) sampai 2(dua) hektar sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) setiap tahun;
 2. Di atas 2 (dua) hektar sampai dengan 5 (lima) hektar sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per tahun;
 3. Di atas 5 (lima) hektar sampai dengan 10 (sepuluh) hektar sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) per tahun;
 4. Di atas 10 (sepuluh) hektar sampai dengan 20 (dua puluh) hektar sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) per tahun;
- (1) Atas pemberian izin pengolahan dan atau pemurnian dikenakan retribusi sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan untuk daftar ulang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
 7. Di atas 40 (empat puluh) hektar sampai dengan 50 (lima puluh) hektar sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) per tahun;
 8. Di atas 50 (lima puluh) hektar sebesar Rp. 3.500.000,- per tahun.
- c. Atas pemberian izin pengolahan dan atau pemurnian dikenakan retribusi sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan untuk daftar ulang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
 - d. Atas pemberian ijin penjualan sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per tahun.
 - e. Atas pemberian ijin pengangkutan Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) per bulan.

Pasal 30

Retribusi pemanfaatan air bawah tanah ditetapkan sebagai berikut:

- a. izin perusahaan pengeboran air bawah tanah sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- b. izin juru bor sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- c. izin pengeboran:
 1. untuk sumur kesatu dikenakan sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
 2. untuk sumur kedua dikenakan sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah);

- d. pemberian izin pengambilan air bawah tanah dikenakan retribusi sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).

Pasal 31

- Retribusi di bidang minyak dan gas bumi :
- a. izin pendirian dan penggunaan gudang bahan peledak Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
 - b. izin pembukaan kantor cabang perwakilan Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu);
 - c. izin pendirian depot lokal Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
 - d. izin pendirian stasiun pengisian bahan bakar untuk umum (SPBU) Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
 - e. izin pemasaran jenis-jenis bahan bakar khusus untuk mesin 2 (dua) langkah Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
 - f. izin pengumpulan dan penyaluran pelumas bekas Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).

Pasal 32

- Retribusi di bidang ketenagalistrikan :
- a. izin untuk usaha tenaga listrik kepentingan sendiri Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
 - b. izin untuk usaha tenaga listrik kepentingan umum Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
 - c. izin untuk usaha penunjang tenaga listrik Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

Bagian Kelima
Pengelolaan Retribusi
Pasal 33

- (1) Retribusi pertambahan dan energi dikelola oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan, dan disetorkan ke kas daerah Kabupaten Jember.
- (2) Pengelolaan retribusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini diatur lebih lanjut dalam Keputusan Bupati.

BAB XII
PENYIDIKAN
Pasal 34

- (1) Selain pejabat penyidik umum yang bertugas menyidik tindak pidana, penyidikan atas pelanggaran tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam peraturan daerah, dapat juga dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Jember yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Dalam tugas penyidikan, para Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagai mana dimaksud dalam ayat (1) mempunyai wewenang :
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang pertambangan dan energi agar keterangan atau laporan tersebut lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana di bidang pertambangan dan energi;
 - c. meminta keterangan akan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang pertambangan dan energi;
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang pertambangan dan energi.

Pasal 35

- (1) Pemegang izin yang secara melawan hukum melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup, diancam dengan hukuman pidana sebagaimana tercantum dalam Pasal 41 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup.

- (2) Pemegang izin yang karena kealpaannya melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup diancam dengan hukuman pidana sebagaimana tercantum dalam Pasal 42 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Pasal 36

- (1) Pemegang izin yang melanggar ketentuan Pasal 6, Pasal 29, Pasal 30, Pasal 31, dan Pasal 32 diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp. 5.000.000, (lima juta rupiah);
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran;

BAB XIV
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 37

- (1) Izin pertambangan dan energi yang dikeluarkan sebelum berlakunya Peraturan daerah ini dinyatakan tetap berlaku dan wajib diganti sesuai dengan Peraturan Daerah ini sampai habis masa berlakunya.
- (2) Apabila izin pertambangan dan energi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini tidak diganti, maka izin dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 38

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini akan ditetapkan lebih lanjut dalam Keputusan Bupati.

BAB XV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 39

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam lembaran Daerah Kabupaten Jember.

Ditetapkan di : Jember
pada tanggal : 29 Juli 2002

BUPATI JEMBER

ttd

Drs. H. SAMSUL HADI SISWOYO, Msi

Diundangkan di : Jember
Pada tanggal : 30 Juli 2002

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JEMBER

Ttd

Drs. H. DJOEWITO, MM
Pembina Tk. I

NIP.510074249



PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
DINAS PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN
DAN PENANAMAN MODAL

Jl. Kalimantan No. 82, Telp./Fax. (0331) 334497 Jember

SURAT KETERANGAN

Yang bertanda tangan dibawah ini kami, menerangkan bahwa :

N a m a : LIZA DIAN RATIH INDRAYANI
N I M : 000710101160
Program : S1 Ilmu Hukum
Alamat : Jl. Letjen Suprpto Gg. IV/9 Jember

Telah berkonsultasi tentang masalah " Studi Tentang Pertanggung Jawaban Pengusaha Batu Kapur di Desa Grenden Kecamatan Puger ditinjau menurut Undang-undang Nomor : 23 Tahun 1997 pada Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Penanaman Modal Kabupaten Jember.

Demikian untuk dapatnya dipergunakan seperlunya.

Jember, 21 Juni 2004

An. KEPALA DINAS
PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN PENANAMAN MODAL
KABUPATEN JEMBER
KEPALA BAGIAN TATA USAHA



Drs. IMAM SUMANTRI, MSi

Pembina

NIP : 010 089 513